

PERGERAKAN MASYARAKAT SIPIL INDIA DALAM MELAWAN *BIOPIRACY*

BASMATI OLEH PERUSAHAAN RICETEC



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية



SKRIPSI

Oleh :

Andhi Shafira Nur Fauziah

NIM: 16323096

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2020

PERGERAKAN MASYARAKAT SIPIL INDIA DALAM MELAWAN *BIOPIRACY*

BASMATI OLEH PERUSAHAAN RICETEC

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Andhi Shafira Nur Fauziah

NIM: 16323096

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PERGERAKAN MASYARAKAT SIPIL INDIA DALAM MELAWAN *BIOPIRACY* BASMATI OLEH PERUSAHAAN RICETEC

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

19 Agustus 2020

Mengesahkan

Program Studi Hubungan
Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu
Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi


(Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A)

NIK. 123230101

Dewan Penguji:

Tanda Tangan

- 1 Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A.
- 2 Hasbi Aswar, S.IP., M.A.
- 3 Hangga Fathana, S.IP., B.Int., M.A.





PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Andhi Shafira Nur Fauziah
No. Mahasiswa : 16323096
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Pergerakan Masyarakat Sipil India dalam Melawan *Biopiracy*

Basmati oleh Perusahaan RiceTec

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindak pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan hanya karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melakukan pelanggaran etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yang Menyatakan,


Andhi Shafira Nur Fauziah

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

Ibu dan Mbah Uti

Atas segala doa, semangat, dukungan, dan kasih sayang yang selalu kalian berikan dari dulu hingga sekarang. Terimakasih sudah menemani sampai di titik ini, saat aku sudah bisa menuntaskan tanggung jawab pertamaku kepada kalian.

Mbah Kung (Almarhum)

Atas segala doa, perjuangan, kasih sayang, tenaga, dan nasihat yang akan selalu teringat sampai sekarang. Terakhir kali dikasih waktu ketemu di 2012, sama sekali belum ada yang bisa dibanggain dari cucu kesayangan Mbah Kung ini. Sekarang, delapan tahun kemudian, Fira udah sarjana. Ini buat Mbah Kung, terimakasih ya untuk semuanya.

Seluruh Keluarga Besar

Atas segala doa, dukungan, semangat yang tidak pernah berhenti kalian berikan. Semoga aku bisa dijadikan contoh yang baik buat adik-adik semuanya. Terimakasih banyak.

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

“Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu juga untuk dirimu sendiri.”

Q.S. Al-Isra': 7

“You must be prepared to work always without applause.”

Ernest Hemingway

“Tidak perlu takut menentukan pilihan hidupmu sendiri. Selama itu tidak merugikan orang lain dan kamu bisa bertanggungjawab dengan hal itu, lakukan.”

Andhi Shafira Nur Fauziah

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan nikmatnya, sehingga sayadapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pergerakan Masyarakat Sipil India dalam Melawan *Biopiracy* Basmati oleh Perusahaan RiceTec” sebagai tugas akhir dalam masa perkuliahan sekaligus sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana dari Program Studi Hubungan Internasional di Universitas Islam Indonesia. Proses penulisan penelitian ini tentunya terdapat beberapa hambatan, namun berkat adanya dukungan dan motivasi dari banyak pihak akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan ini, saya akan mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses pengerjaan skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. H. Fu’ad Nashori S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A., selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi saya. Terimakasih atas segala bimbingan, nasihat, ilmu, dan waktu yang diberikan selama skripsi ini dibuat hingga akhirnya dapat selesai. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak sebagai amal jariyah, dan sehat selalu untuk Bapak sekeluarga. *Aamiin yaa Rabbal ‘aalamiin.*

3. Bapak Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A., dan Bapak Hasbi Aswar, S.IP., M.A. selaku dosen penguji saya dalam pendadaran yang telah memberikan kritik dan sarannya sehingga saya dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas ilmunya, semoga sehat selalu untuk Bapak sekalian.
4. Ibu Karina Utami Dewi, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi banyak informasi dan motivasi selama masa perkuliahan saya. Terimakasih untuk semua ilmu yang sudah diberikan.
5. Seluruh dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia yang selama masa perkuliahan sudah memberikan ilmu, pelajaran, pengalaman, serta nasihat yang turut serta mengantarkan saya hingga sampai di titik yang sekarang. Terimakasih, dan semoga kebaikan Bapak/Ibu semua dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang baik pula.
6. Seluruh karyawan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, terutama kepada Mbak Mardiatul Khasanah yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan hingga dalam proses penyelesaian skripsi saya.
7. Kepada Ibu Novi dan Mbah Uti Saidah tercinta, yang tiada henti memberikan doa, dukungan, serta kasih sayang yang tak terhingga selama ini hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Abi Rhinto, Mama Yanti, Papa Aad, dan seluruh keluarga besar atas dukungannya yang tidak berhenti.

9. Nabilla Luthfidyfa yang telah banyak meluangkan waktu dan tempat untuk menemani saya hingga skripsi ini selesai. Semoga kekeluargaan kita tetap dapat terjalin dengan baik disusul dengan masa depan yang baik pula.
10. Maulidia dan Dwi Jan yang memberikan keceriaan selama masa perkuliahan ini. Terimakasih sudah berbagi waktu dan dukungan, semoga setelah kelulusan kita tetap bisa berbagi cerita seperti yang selama ini sudah dilakukan.
11. Malinda atas kebersamaan serta rasa persaudaraan yang kita ciptakan di akhir perkuliahan ini. Terimakasih sudah selalu berbagi cerita, dukungan, dan motivasi dalam segala hal. Semoga pertemanan kita bisa terus terjalin sesuai apa yang sudah kita harapkan.
12. Muhammad Zentito yang selalu memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi hingga akhirnya dapat selesai. Terimakasih sudah meluangkan waktunya selama ini, semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai.
13. Teman-teman HI UII Angkatan 2016, atas segala bantuan dan kebersamaan yang sudah dibangun selama masa perkuliahan. Semoga silaturahmi kita bisa tetap terjalin dengan baik.
14. Teman-teman KKN 59 Unit 274 atas rasa persaudaraan yang sudah kita bangun dan atas dukungannya dari setahun yang lalu bahkan hingga sekarang.

Pada akhirnya, skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan karunia

atas kebaikan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu penyelesaian skripsi ini.

Yogyakarta, 19 Agustus 2020


Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	x1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Signifikansi Penelitian	8
1.5 Cakupan Penelitian	9
1.6 Tinjauan Pustaka	10
1.7 Landasan Konsep/Teori/Model	14
1.8 Metode Penelitian	22
A. Jenis Penelitian	22
B. Subjek dan Objek Penelitian	22
C. Metode Pengumpulan Data	23
D. Proses Pengumpulan Data	23
BAB II Biopiracy dan Dominasi Negara Maju dalam TRIPs	24
2.1 Latar Belakang dan Pengaruh TRIPs	24
2.2 Kontroversi Pasal 27 ayat 3 (b) dalam TRIPs	28
2.3 Dampak Biopiracy bagi Negara Berkembang	33
A. Kerugian Negara Berkembang	33

B. Studi Kasus Biopiracy India oleh RiceTec	35
BAB III Gerakan Sosial Masyarakat India Melawan RiceTec	38
3.1 Political Opportunities	39
A. The Relative Openness	39
B. The Stability of that Broad Set of Alignments.....	45
C. The Presence of Elite Allies	48
D. The State's Capacity and Propensity for Repression	50
3.2 Mobilizing Structures.....	52
3.3 Cultural Frames	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran	67
Daftar Pustaka.....	69



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Bentuk Dukungan yang Diterima India terkait *Biopiracy* RiceTec



DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1. Tiga Variabel dari *Synthetic Political Opportunity Theory*

Bagan 4.1. Aplikasi Teori *Synthetic Political Opportunity Theory* dalam Studi

Kasus *Biopiracy RiceTec*



DAFTAR SINGKATAN

APEDA	: <i>Agricultural Products Export Development Authority</i>
BJP	: <i>Bharatiya Janata Party</i>
BKU	: <i>Bharatiya Kisan Union</i>
CARTP	: <i>The US Coalition Against the RiceTec Patent</i>
CBD	: <i>Convention on Biological Diversity</i>
CF	: <i>Cultural Frames</i>
CFTRI	: <i>Central Food Technology Research Institute</i>
EC	: <i>European Community</i>
EMR	: <i>Exclusive Marketing Rights</i>
GATS	: <i>General Agreement on Trade and Services</i>
GATT	: <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
GIs	: <i>Geographical Indications</i>
HaKI	: <i>Hak atas Kekayaan Intelektual</i>
IBRD	: <i>International Bank for Reconstruction and Development</i>
ICAR	: <i>Indian Council of Agricultural Research</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
ITO	: <i>International Trade Organizations</i>
LSM	: <i>Lembaga Swadaya Masyarakat</i>
MAT	: <i>Mutually Agreed Term</i>
MS	: <i>Mobilizing Structures</i>

NACO	: <i>National AIDS Control Organizations</i>
OECD	: <i>Organization for Cooperation and Development</i>
OMS	: <i>Organisasi Masyarakat Sipil</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
PCT	: <i>Patent Cooperation Treaty</i>
PIC	: <i>Prior Informed Consent</i>
PO	: <i>Political Opportunities</i>
RAFI	: <i>Rural Advancement Foundation International</i>
PUCL	: <i>The People's Union of Civil Liberties</i>
RFSTE	: <i>Research Foundation for Science, Technology, and Ecology</i>
RFSTN	: <i>Research Foundation for Science, Technology, and Natural Resource Policy</i>
SHGs	: <i>Self Help Groups</i>
SPOT	: <i>Synthetic Political Opportunity Theory</i>
TNCs	: <i>Transnational Corporations</i>
TRIPs	: <i>Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
UNCTAD	: <i>United Nations on Trade and Development</i>
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
USPTO	: <i>United States Patent and Trademark Office</i>
WIPO	: <i>World Intellectual Property Organization</i>
WIR	: <i>World Investment Report</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

Abstrak

Munculnya *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) menuai kontroversi sebab salah satu dari isinya yaitu Pasal 27 ayat 3 (b) membenarkan praktik pencurian sumber genetik terutama dari negara-negara berkembang tanpa adanya izin penelitian terlebih dahulu dan tidak ada pembagian hasil yang saling menguntungkan atau biasa disebut dengan *biopiracy*. Studi kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah adanya praktik *biopiracy* yang dilakukan oleh RiceTec sebagai perusahaan asal Amerika Serikat yang mendapatkan paten atas basmati dari *US Patent and Trademark Office*(USPTO). Basmati yang sudah identik dengan India ini memicu adanya pergerakan masyarakat sipil dari organisasi RFSTE/Navdanya yang menunjukkan perlawanannya dalam suatu aksi protes di depan kedutaan besar Amerika Serikat di New Delhi pada tahun 1998. Pergerakan masyarakat sipil yang diinisiasi oleh organisasi RFSTE/Navdanya ini pada akhirnya berhasil membuat klaim paten RiceTec atas basmati ini dibatalkan oleh USPTO. Keberhasilan dari pergerakan masyarakat sipil India ini akan dilakukan analisa lebih lanjut dengan konsep *Synthetic Political Opportunity Theory* (SPOT) yang merupakan bagian dari konsep *Contentious Politics* atau perseteruan politik. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan variabel *Political Opportunities*, *Mobilizing Structures*, dan *Cultural Frames* dalam teori SPOT dalam menjelaskan mengenai keberhasilan proses pergerakan masyarakat sipil India yang menolak kebiasaan pasal 27 ayat 3 (b) TRIPs dalam klaim paten RiceTec atas basmati.

Kata Kunci: TRIPs, *biopiracy*, pergerakan masyarakat, RFSTE/Navdanya, *contentious politics*, *synthetic political opportunity theory*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak tahun 1990, peneliti yang tersebar di seluruh dunia mulai melakukan produksi terhadap basmati India yang disilangkan dengan beras lokal dari negaranya masing-masing dan mencoba membuktikan apakah varietas basmati dapat tumbuh di luar Asia Selatan ataupun tidak. Menanggapi hal ini, terdapat beberapa perusahaan lokal yang memproduksi basmati versi mereka seperti “Calmati” yang diproduksi di California, peneliti dari Louisiana State University yang mendistribusikan “Dellmati,” petani Uruguay yang mengembangkan “Urumati,” petani Thailand dengan “Siamati,” serta produksi basmati yang juga dilakukan di Mesir dan Australia (Finger, 2004). Akan tetapi, penelitian ini lebih berfokus pada RiceTec sebagai perusahaan agrikultur asal Texas, Amerika Serikat yang sudah berhasil memproduksi basmati hingga memperoleh paten dari *US Patent and Trademark Office* (USPTO) untuk produk hasil persilangan basmati yang dijual dengan merk dagang “Kasmati” dan “Texmati.”

Pada 2 September tahun 1997, perusahaan RiceTec mendapatkan paten dengan nomor 5.663.484 dari USPTO atas gabah dan biji padi beras basmati. Paten ini memberikan hak kepada perusahaan RiceTec terhadap penggunaan istilah “basmati” secara eksklusif, dapat membiakkan 22 varietas basmati yang berasal dari India, serta hak milik terhadap benih dan biji-bijian dari segala persilangan yang menggunakan basmati (Basmati Rice Patent, 1998). RiceTec mengklaim bahwa mereka telah menghasilkan jenis padi dan biji-bijian

baru dengan menyilangkan varietas basmati dari India dengan varietas padi asal Amerika, dan penemuannya terhadap varietas basmati jenis baru tersebut memiliki kualitas seperti basmati India namun dikatakan dapat dibudidayakan di seluruh dunia (Jayaraman, 1998). Selain itu, RiceTec juga mengklaim bahwa basmati dengan varietas unggul juga dapat tumbuh di dunia belahan Barat, tidak hanya di India saja (Sarreal et al. United States Patent Application, 1994). Tercatat sejak paten ditetapkan, RiceTec dapat secara bebas menjual beras produksi mereka dengan nama ‘basmati’ dan berpotensi menyingkirkan produk basmati asli asal India di pasar internasional (Weizsacker, 2012).

Secara khusus, klaim RiceTec atas penemuannya ini sudah melanggar penggunaan dan definisi dari istilah “basmati” itu sendiri, yang secara tradisional sudah terkait dengan India. Jika diterjemahkan secara harfiah, “basmati” berarti “*queen of fragrance*” atau “*fragrant earth*”(Jamil, 1998). Robin Andrews sebagai pemimpin RiceTec menyebutkan bahwa paten yang diberikan oleh USPTO ditujukan untuk varietas “*long-grain American Basmati rice*” yang sudah ditingkatkan kualitasnya dan telah dijual dengan merk dagang “Kasmati” dan “Texmati.” Sebagai tambahan, Paula Coute sebagai juru bicara USPTO menyatakan bahwa varietas yang klaim RiceTec berhak disebut sebagai basmati sebab memiliki karakteristik yang sesuai dengan definisi dari ‘basmati’ itu sendiri sebagai beras aromatik (Jayaraman, 1998).

Manipulasi akan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) oleh perusahaan untuk mendapatkan kontrol secara eksklusif terhadap sumber genetik suatu negara ini disebut sebagai tindak *biopiracy*. Secara lebih luas, *biopiracy* dapat diartikan sebagai pengambilan sumber genetik suatu negara tanpa mengikuti prosedur yang

diatur dalam perjanjian Internasional seperti dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity* atau *CBD*) sehingga tidak mendapatkan persetujuan terlebih dahulu serta tidak adanya perjanjian saling menguntungkan (*Mutually Agreed Term*) dengan negara terkait. Maka dari itu, jika perusahaan mengembangkan suatu produk yang berasal dari sumber genetik yang diklaim tersebut maka pihak yang mendapatkan keuntungan adalah perusahaan yang sudah memiliki paten. Sedangkan negara dimana sumber genetik tersebut berasal tidak mendapatkan keuntungan apapun (Redi, 2016).

Membahas mengenai perlindungan HaKI, pada tahun 1994 mulai menunjukkan perkembangan ketika dilaksanakan putaran Uruguay yaitu dengan diadopsinya *The Agreement on Establishing the World Trade Organization* yang menjadi kesepakatan internasional bagi negara yang sudah memutuskan untuk bergabung dengan *World Trade Organization* (WTO). Perjanjian yang termasuk di dalamnya yaitu *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), *General Agreement on Trade and Services* (GATS) (Geping, 2003), dan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Maka dari itu, seluruh peraturan perundang-undangan terkait HaKI di negara yang sudah tergabung dalam WTO harus berdasarkan pada tiga perjanjian tersebut khususnya pada ketentuan TRIPs.

Akan tetapi, kendala mulai terjadi dalam implementasinya karena TRIPs dianggap “*one size fits all*” dimana semua negara baik negara maju maupun negara berkembang harus mengikuti ketentuan umum yang sama (Guennif, 2007). Pada kenyataannya, negara maju dan negara berkembang tentu memiliki perbedaan dalam hal nilai dan budaya yang belum tentu dapat efektif jika harus mengadopsi ketentuan yang bersifat umum seperti TRIPs. Bila dikaitkan dengan

sumber genetik nasional, negara berkembang cenderung berdasar kepada nilai kebersamaan dimana mereka memproduksi dan mengonsumsi keanekaragaman hayati yang mereka miliki selama bertahun-tahun bahkan berabad-abad serta tidak memperhatikan mengenai paten terhadap keanekaragaman hayati di negara mereka. Akan tetapi, di negara yang lebih maju dan lebih paham mengenai aturan mengenai paten yang tercantum dalam TRIPs terkait HaKI maka yang muncul adalah nilai-nilai individualisme dimana negara atau perusahaan terkait akan mengklaim paten dan mengambil keuntungan ekonomi dari penerapan paten tersebut. Konflik nilai terjadi karena TRIPs tidak menelaah lebih lanjut mengenai perbedaan nilai tersebut sehingga muncul berbagai masalah dalam implementasinya (Wartini, 2017).

Menambah penjelasan mengenai perdagangan dunia di era globalisasi, terdapat satu istilah yang dinamakan dengan *Geographical Indications* (GIs) atau indikasi geografis. Indikasi geografis awalnya mulai dikembangkan pada abad ke-19 ketika perdagangan dunia mulai semakin mengglobal melewati perbatasan dan adanya imitasi dari berbagai produk di luar negara asalnya yang membutuhkan sebuah perlindungan. Kalimat “indikasi geografis” diperkenalkan dalam TRIPs sebagai rezim hak kekayaan intelektual independen (TRIPs, n.d.). Indikasi geografis didefinisikan sebagai sebuah indikasi atau tanda yang mengidentifikasi suatu barang dengan memberikan nama dengan unsur wilayah asal di dalamnya yang memberikan karakteristik bahwa barang tersebut memang berasal dari wilayah tersebut (TRIPs, TRIPs: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Part II: Standards Concerning the Availability, Scope

and Use of Intellectual Property Rights, Part II Section 3: Geographical Indications, Article 22.1). Tidak seperti hak kekayaan intelektual dan industrial lainnya, perlindungan terhadap indikasi geografis bersifat kolektif daripada individu, dimana proteksi diberikan kepada produk yang berada di area tertentu (Mawardi, 2005).

Patent yang diklaim oleh RiceTec atas basmati yang terjadi pada tahun 1997 memicu adanya demonstrasi khususnya dari masyarakat sipil di India terhadap tindak *biopiracy* yang dilakukan oleh perusahaan asing terhadap sumber genetik negara. Kelompok masyarakat sipil India ini merasa khawatir tentang berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan apabila tindakan *biopiracy* ini dibiarkan dan tidak ditindaklanjuti (Rai, 2001). Protes melawan *biopiracy* di India yang dilakukan oleh RiceTec ini dipimpin oleh Vandana Shiva yang mengeluarkan sebuah peringatan bahwa usaha melawan RiceTec dalam kasus basmati ini hanyalah awal dari perjuangan India melawan *biopiracy* dan pencurian keanekaragaman hayati negara. Sebagai seorang fisikawan dan aktivis sosial, Shiva membentuk sebuah organisasi bernama *Research Foundation for Science, Technology, and Natural Resource Policy* (RSFTN) yang berfokus untuk mengembangkan berbagai metode pertanian yang berkelanjutan pada tahun 1982 yang setelahnya berubah nama menjadi *Research Foundation for Science, Technology, and Ecology* (RFSTE) di Dehra Dun (Pallardy, n.d.).

Bagi masyarakat India, basmati sudah dianggap sebagai warisan nasional yang sudah diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat dalam kesehariannya. Atas dasar inilah India bersama Pakistan mengatakan bahwa akan bersama-sama melawan tindak *biopiracy* tersebut karena dianggap mengancam kelangsungan

hidup para petani khususnya dalam aspek ekonomi. Pada 3 April 1998, Shiva melalui RFSTE/Navdanya berhasil menggerakkan 50.000 petani dan aktivis India di depan kedutaan besar Amerika Serikat di kota Delhi untuk menyuarakan protes mereka terkait paten RiceTec atas basmati serta melayangkan surat protes berupa memorandum (Jafri, 1999). Dalam “*Memorandum by People’s Organisations against Basmati Patent,*” Shiva mewakili masyarakat India menuntut Richard Celeste sebagai duta besar Amerika Serikat di India sebagai perantara dengan RiceTec untuk mencabut paten basmati dan menyampaikan pada USPTO agar ke depannya tidak lagi mengabulkan paten yang mengklaim pengetahuan tradisional dari negara-negara berkembang secara umum dan khususnya di India (Flynn, 2012).

Menanggapi memorandum yang dilayangkan oleh pergerakan masyarakat sipil yang dipimpin oleh Vandana Shiva kepada kedutaan besar Amerika Serikat di India, pemerintah akhirnya berhasil menekan USPTO melalui *Agricultural Products Export Development Authority* hingga menarik 4 dari 20 klaim RiceTec pada Juni 2000 (Singh, 2017). Kasus paten basmati yang diklaim oleh RiceTec ini menyadarkan Vandana Shiva sebagai aktivis lingkungan mengenai praktik *biopiracy* yang akan mengancam pengetahuan tradisional dan kegiatan ekspor India. Pengajuan klaim atas varietas tumbuhan dianggap tidak sejalan dengan alam dan khususnya merugikan para petani lokal. Akibat yang dapat terjadi adalah hukuman bagi petani basmati India karena dianggap menyalahi aturan paten yang sudah dipegang oleh RiceTec dengan harus membayar royalti pada RiceTec dan akan merugikan agrikultur India secara keseluruhan (Schut, 2010). Kasus *biopiracy* basmati adalah satu dari sekian banyak contoh mengenai bagaimana

perusahaan mengklaim hak kekayaan intelektual dari keanekaragaman hayati dan inovasi masyarakat lokal dari negara-negara berkembang untuk kepentingan ekonomi dalam ranah internasional.

Maka dari itu, penyalahgunaan pasal dalam TRIPs oleh perusahaan asal negara industri maju seperti RiceTec mendorong Vandana Shiva untuk melakukan perlawanan terhadap RiceTec dengan menginisiasi pergerakan masyarakat sipil India yang mayoritas terdiri dari para aktivis dan petani lokal. Stratifikasi sosial dianggap sebagai salah satu penyebab dari kasus *biopiracy* ini dimana RiceTec berada dalam kelas yang lebih tinggi sebagai perusahaan asal negara industri maju dan memiliki kapasitas serta kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dari pihak yang lebih lemah yaitu India dengan basmati sebagai pengetahuan tradisionalnya (Lichbach M. J., 1998). Peran Vandana Shiva dalam penyelesaian kasus *biopiracy* RiceTec adalah sebagai inisiator pergerakan masyarakat sipil India melalui RFSTE/Navdanya sebagai organisasi yang berfokus pada kelestarian lingkungan. Sebagai capaian, pergerakan masyarakat sipil yang diinisiasi oleh Vandana Shiva sebagai awal mula dari perlawanan *biopiracy* RiceTec berhasil membuat USPTO mencabut 15 paten basmati.

Dalam kasus *biopiracy* basmati, Vandana Shiva memiliki peran penting sebagai inisiator dalam aksi protes menolak paten yang diajukan oleh RiceTec dan berhasil menggerakkan masyarakat sipil India. Akan tetapi, keberhasilan dari pergerakan masyarakat sipil India yang berujung pada dibatalkannya 15 dari 20 klaim paten RiceTec ini membutuhkan faktor-faktor lain yang mendukung terwujudnya tujuan dari Vandana Shiva dalam proses melawan *biopiracy* yang terjadi di India. Pemerintah India, organisasi-organisasi lain di luar

RFSTE/Navdanya yang dikelola oleh Vandana Shiva, serta kesamaan nilai dan pemikiran yang dimiliki dapat turut serta berperan dalam menangani permasalahan yang ditimbulkan dari klaim paten RiceTec atas basmati.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana proses pergerakan masyarakat sipil di India dalam menolak paten basmati RiceTec?

1.3. Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pergerakan masyarakat sipil di India inisiasi Vandana Shiva hingga akhirnya berhasil membatalkan paten basmati RiceTec.
2. Untuk mengetahui dasar pemikiran Vandana Shiva sebagai inisiator pergerakan masyarakat sipil India dalam kasus *biopiracy* RiceTec.
3. Untuk mengetahui dukungan yang didapatkan dari pemerintah India dalam penanganan kasus *biopiracy* RiceTec.
4. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dari pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat sipil India terhadap batalnya paten RiceTec terhadap basmati.

1.4. Signifikansi Penelitian

Tema mengenai kasus *biopiracy* yang dilakukan oleh perusahaan RiceTec asal Amerika Serikat terhadap tanaman basmati asal India ini sangat relevan dalam studi Hubungan Internasional. Dikatakan relevan karena *biopiracy* muncul sebagai salah satu dari tantangan globalisasi dimana ditandai dengan meningkatnya keterkaitan dan ketergantungan antar negara dan antar masyarakat. Dengan adanya globalisasi, standar yang berlaku adalah standar global sehingga baik aktor negara maupun perusahaan harus berhadapan dengan situasi kompetisi yang sudah tidak mengenal adanya batas-batas wilayah lagi baik itu untuk negara maju ataupun negara berkembang.

Dalam dinamika perdagangan global, berlakunya perjanjian TRIPs dalam WTO juga dapat memicu terjadinya tindak *biopiracy* salah satunya disebabkan oleh penyalahgunaan pasal dalam TRIPs oleh perusahaan negara industri maju terhadap pengetahuan tradisional dari negara berkembang. Pembahasan mengenai dinamika perdagangan global dalam ilmu Hubungan Internasional yang direspon dengan munculnya pergerakan dari masyarakat sipil akan dianalisis secara lebih lanjut menggunakan konsep *Synthetic Political Opportunity Theory* (SPOT) dalam penelitian ini dan diharapkan dapat bermanfaat dalam studi terkait Ekonomi Politik Internasional.

1.5. Cakupan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperdalam kajian mengenai pengaruh pergerakan masyarakat sipil dalam isu transnasional. Penelitian dilakukan dalam cakupan waktu dimulai dari tahun 1997 sejak perusahaan RiceTec mendapatkan paten atas tanaman basmati dari *United States Patent and*

Trademark Office (USPTO) yang memicu aksi protes dari masyarakat sipil India karena sumber genetik mereka dicuri dan dipatenkan oleh perusahaan asing, sampai tahun 2002 ketika 15 dari 20 klaim paten RiceTec akhirnya berhasil dibatalkan. Penelitian ini membahas mengenai proses pergerakan masyarakat sipil India melalui organisasi RFSTE/Navdanya sebagai bentuk perlawanan terhadap *biopiracy* basmati oleh perusahaan RiceTec melalui paten. Sebelum pembahasan lebih lanjut, akan dijelaskan mengenai latar belakang WTO dan TRIPs sebagai latar belakang terjadinya *biopiracy* RiceTec atas basmati India. Fokus utama dari penelitian ini yaitu terkait isu pergerakan masyarakat sipil India yang diinisiasi oleh Vandana Shiva dalam menangani kasus RiceTec dengan melakukan analisis menggunakan teori SPOT.

1.6. Tinjauan Pustaka

Uzma Jamil membahas konteks North-South dalam kasus *biopiracy* yang menimpa negara-negara Selatan seperti contohnya penerapan paten pada kunyit, pohon neem, serta beras basmati. Jamil memaparkan bagaimana negara-negara maju memanfaatkan dominasinya melalui berbagai konvensi dan badan global yang ada di dunia seperti dalam World Trade Organization (WTO) yang berupaya menciptakan standar dalam perdagangan internasional yang berlaku secara umum termasuk dalam topik mengenai hak kekayaan intelektual, pertanian, dan sebagainya (Jamil, 1998). Pada kenyataannya, standar global yang diterapkan melalui WTO ini lebih berpihak kepada negara-negara maju dalam berbagai aspek terutama jika melihat kepentingan ekonominya. Dalam kasus paten yang diklaim oleh RiceTec terhadap tanaman basmati India, pihak perusahaan tentunya

mendapatkan keuntungan lebih banyak karena sudah memiliki paten resmi dari USPTO sedangkan India mengalami kerugian dalam kegiatan ekspornya ke Amerika Serikat.

Jamil menyebutkan bahwa RiceTec telah mengeksploitasi sumber genetik dari India dan berusaha untuk memiliki kontrol eksklusif terhadap produksi dan ekspor basmati melalui proses hukum resmi karena mereka sudah memegang paten akan sumber genetik tersebut, serta dapat mengancam hak-hak para pemilik asli dari tanaman basmati yaitu masyarakat tradisional India. Disebutkan pula bahwa tindakan tersebut tentu saja melanggar Konvensi Keanekaragaman Hayati serta tidak berdasar kepada perjanjian TRIPs terkait hak-hak yang dimiliki tanaman basmati secara geografis. Tindakan RiceTec tidak sejalan dengan tujuan Konvensi Keanekaragaman Hayati dalam melestarikan keanekaragaman hayati India, tidak menghargai inovasi dan pengetahuan tradisional yang sudah dimiliki petani India sejak lama, serta tidak ada pembagian keuntungan terkait penggunaan basmati pada produk RiceTec (Jamil, 1998).

Nuri Soeseno menuturkan bahwa segala aksi yang mengganggu kegiatan normal (seperti demonstrasi, pemogokan, terorisme, atau pemberontakan) dalam masyarakat untuk menunjukkan sebuah sikap politik maupun untuk mengubah kebijakan pemerintah dapat disebut sebagai *contentious politics* atau politik perseteruan (Soeseno, 2015). Selain itu, aksi kolektif tersebut dapat berubah menjadi suatu perseteruan apabila dipergunakan oleh aktor yang bertindak melawan klaim yang mengancam kehidupan dirinya atau kelompoknya serta dapat pula terjadi jika terjadi suatu *gap* dimana realitas yang terjadi dan harapan yang sebenarnya mereka inginkan sudah tidak lagi dapat diterima. Terkait dengan

Contentious Politics, Haura Sekar Mayangjuga menerapkan teori yang sama dalam studi kasus yang berbeda. Aksi kolektif yang dilakukan oleh masyarakat sipil suatu negara dapat dikatakan memiliki unsur politik ketika kelompok tersebut melakukan interaksi dengan aktor negara terutama pemerintah dalam menyuarkan aspirasinya(Mayang, 2016).

Sebagai inisiator gerakan, Vandana Shiva menyebutkan bahwa gerakan yang dilakukan oleh masyarakat sipil tersebut dapat mempengaruhi perubahan aturan terkait perdagangan global, kekayaan intelektual, dan paten atas keanekaragaman hayati suatu negara. Bagi Shiva, melawan *biopiracy* dari negara industri maju sama dengan gerakan anti-kemiskinan karena banyak masyarakat dunia terutama India yang bergantung pada pemanfaatan keanekaragaman hayati mereka untuk bertahan hidup secara ekonomi. Apabila keanekaragaman hayati suatu negara diterapkan paten, maka jumlahnya dapat terus berkurang dan manipulasi sumberdaya akan semakin banyak kasusnya (Shiva, 2006).

Sementara itu, Utsav Mukherjee membahas mengenai peran pemerintah India. Dapat disimpulkan bahwa meskipun Vandana Shiva menginisiasi pergerakan ini, pembatalan paten RiceTec tidak akan mudah tercapai tanpa adanya campur tangan dari pemerintah setelah didesak dari kelompok masyarakat sipil yang melakukan aksi kolektif tersebut. Sebelum tahun 1999, India tidak memiliki peraturan khusus terkait indikasi geografis. Maka pada tahun 1999, India mulai memberlakukan Undang-Undang Indikasi Geografis Barang (Registrasi dan Perlindungan) guna menyediakan perlindungan indikasi geografis berbentuk barang yang ada di India(Mukherjee, 2008). Melalui undang-undang tersebut, kepentingan produsen akan terlindungi dan tidak akan ada kesalahpahaman

mengenai dari mana suatu produk berasal apabila menemukan barang-barang dengan unsur geografis di pasaran.

Upaya dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual India dengan menyadarkan perlunya lobi bahkan tekanan melalui pemerintah dalam melawan klaim paten RiceTec perlu dilakukan, karena Jamil menganggap pemerintah belum mampu melakukan aksi untuk menentang paten. Adanya kolaborasi dengan masyarakat sipil dianggap sebagai hal yang penting dalam penyaluran pendapat melalui aktor non-negara (Jamil, 1998). Maka dari itu, tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana proses yang dilakukan oleh masyarakat sipil India diwakili oleh Vandana Shiva dalam memicu bergeraknya pemerintah untuk bersikap tegas pada klaim paten RiceTec.

Terkait dengan dasar teori yang akan digunakan, Nuri Soeseno dan Haura Sekar Mayang mengambil studi kasus lain dengan berdasar pada konsep *contentious politics*. Maka dari itu, penelitian ini akan menggunakan konsep SPOT sebagai perkembangan dari teori *Contentious Politics* dalam kasus *biopiracy* basmati oleh RiceTec yang akan membahas mengenai bagaimana latar belakang serta aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan Vandana Shiva dalam menggerakkan masyarakat sipil India guna melawan klaim paten RiceTec.

Analisa mengenai latar belakang pemikiran Vandana Shiva terhadap inisiasi perlawanan melalui kelompok masyarakat sipil ini akan dibahas secara lebih mendalam dengan menerapkan teori SPOT di dalam studi kasus *biopiracy* basmati, karena Shiva menganggap bahwa penetapan paten pada keanekaragaman hayati suatu negara dapat merugikan keadaan nasional dari negara itu sendiri. Pendapat Mukherjee menyebutkan adanya peran dari pemerintah India setelah

terjadinya kasus *biopiracy* RiceTec. Pergerakan masyarakat sipil yang dipimpin oleh Vandana Shiva berujung pada dibatalkannya klaim paten basmati RiceTes, tetapi dalam prosesnya tetap membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak salah satunya dari pemerintah India sehingga aspirasi masyarakat sipil tetap tersampaikan serta dapat melindungi perekonomian negara melalui pelestarian pengetahuan tradisional yang telah ada sejak waktu yang lama.

1.7. Landasan Konsep/Teori/Model

Contentious politics atau yang biasa disebut politik perseteruan adalah sebuah konsep yang dapat dikaitkan dengan gerakan sosial di masyarakat yang sudah dikembangkan oleh sejumlah peneliti dunia yang mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan gerakan sosial seperti Charles Tilly yang menjelaskan bahwa politik perseteruan berarti penggunaan tindakan yang mengganggu dengan tujuan untuk mengubah kebijakan pemerintah saat itu ataupun dalam upayanya untuk menunjukkan sebuah sikap politik tertentu. Berbagai kegiatan yang mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat antara lain meliputi demonstrasi, kerusuhan, terorisme, pemberontakan, hingga revolusi (Tilly, 2008). Menurut Mark J. Lichbach tindakan-tindakan tersebut merupakan hal umum yang digunakan dalam gerakan sosial, tetapi politik perseteruan bukan merupakan gerakan sosial melainkan dapat dikatakan sebagai suatu tahapan awal dari munculnya sebuah gerakan (Lichbach, 1998). Selain itu, aksi kolektif tersebut dapat berubah menjadi suatu perseteruan apabila dipergunakan oleh aktor yang bertindak melawan klaim yang mengancam kehidupan dirinya atau kelompoknya serta dapat pula terjadi

jika terjadi suatu *gap* dimana realitas yang terjadi dan harapan yang sebenarnya mereka inginkan sudah tidak lagi dapat diterima.

Menurut Tarrow, politik perseteruan ini berbeda dengan lobi karena aksi kolektif ini melibatkan masyarakat biasa dengan lawan yang lebih elite dan cenderung lebih memiliki otoritas. Tindakan ini dianggap memiliki kekuatan tersendiri karena masyarakat biasa ini berani untuk melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak yang memegang kekuasaan serta berani untuk membangkitkan solidaritas antar masyarakat yang sama-sama merasa dirugikan (Tarrow, 1998). Secara singkat, politik perseteruan memiliki arti dimana masyarakat biasa melakukan tindakan perlawanan terhadap pihak yang lebih berkuasa atau memegang otoritas tertentu. Dalam kasus *biopiracy* yang dilakukan oleh perusahaan RiceTec terhadap basmati dari India, perlawanan diawali dengan demonstrasi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat yang dipimpin oleh Vandana Shiva.

Pengertian lain yang dapat dijelaskan terkait dengan politik perseteruan adalah menurut Charles Tilly bahwa terdapat sebuah interaksi antar aktor dimana ada salah satu pihak yang membuat klaim sehingga berdampak kepada kepentingan aktor lainnya, dengan pemerintah sebagai targetnya (Goodin & Tilly, 2006). Tambahan definisi lain menurut Tarrow, politik perseteruan dapat terjadi disaat masyarakat biasa bersama-sama dengan pihak yang memiliki pengaruh dalam masyarakat itu membangun perlawanannya sendiri untuk melawan pihak elite yang memiliki otoritas lebih tinggi dalam sistem sosial masyarakat.

Contentious politics atau politik perseteruan ini kemudian mengalami perkembangan yang lebih lanjut oleh Tarrow dan MacAdam dimana selanjutnya

disebut oleh Lichbach sebagai *Synthetic Political Opportunity Theory (SPOT)*. Pendekatan SPOT ini merupakan sebuah teori atau kerangka kerja yang digunakan dalam mempelajari gerakan ataupun revolusi sosial dalam masyarakat yang menggunakan proses politik di dalamnya dengan tujuan melawan sebuah otoritas tertentu (Lichbach, 1998). Dalam jurnal yang ditulis oleh Lichbach, disebutkan bahwa studi mengenai perlawanan terhadap otoritas harus berfokus pada pemahaman mengenai perlawanan serta otoritas itu sendiri. Investigasi harus dilakukan kepada yang memegang kuasa dan yang mengalami dampak dari mereka para penguasa, mengambil sudut pandang dari pihak yang menindas dan juga yang tertindas, peduli kepada masyarakat biasa dan pada aktor yang menyimpang, menganalisa politik konvensional dan politik yang bersifat memberontak, serta mengeksplorasi institusi politik dan berbagai pergerakan sosial.

Penjelasan dari struktural adalah bahwa adanya struktur yang dominan di dalam masyarakat sehingga merugikan kelompok yang berada di kelas bawah. Strukturalis itu sendiri dapat dijelaskan sebagai kelompok yang meyakini bahwa struktur yang dominan secara ekonomi dalam masyarakat tersebut dapat mempengaruhi bahkan hingga mengeksploitasi kelompok di bawahnya, juga berfokus untuk keberhasilan kelompoknya tersebut dalam mencapai tujuan dan menuntut adanya perubahan meskipun dalam praktiknya sering mendapatkan hambatan dari pihak otoritas. Bentuk perlawanan yang paling banyak digunakan oleh kelompok strukturalis adalah melalui gerakan sosial karena tidak memerlukan adanya pembentukan secara formal serta tidak selalu ada sistem kepemimpinan yang sempurna, karena gerakan sosial bagi kelompok strukturalis

bukan merupakan sebuah kelompok kepentingan (Tarrow, *Power in Movement: Social Movements, Collective Action, and Politics*, 1994). Tetapi, perlu dipahami juga jika gerakan sosial ini juga bukan merupakan segerombolan yang tidak terorganisir dan tidak memahami aturan. Maka dari itu, dapat disebutkan jika gerakan sosial adalah kelompok yang sudah terkoordinasi dan melibatkan diri dalam aksi politik perseteruan melawan pihak otoritas (Tarrow, *Power in Movement: Social Movements, Collective Action, and Politics*, 1994). Selain gerakan sosial, kegiatan terstruktur lainnya yang memiliki kaitan erat jika berbicara mengenai politik perseteruan yaitu revolusi sosial, konflik etnis, serta aksi protes.

Menurut Tarrow, terdapat tiga faktor penting mengenai bagaimana sebuah gerakan dapat menjadi fokus utama sebagai bentuk dari tindakan kolektif untuk menyampaikan tujuannya ke pihak otoritas atau negara;

1. Politik atau PO (*political opportunities*)

Struktur pemerintahan terdiri dari empat bagian, yaitu “sistem politik suatu negara yang bersifat terbuka atau tertutup dalam menanggapi adanya pergerakan masyarakat sipil,” “adanya stabilitas dalam berjalannya pemerintahan,” “adanya dukungan dari *pressure group* lain,” dan “kemampuan negara dan kecenderungan untuk memberikan represi atau tekanan.” (McAdam D, 1996).

2. Masyarakat atau MS (*mobilizing structures*)

Struktur dari masyarakat sipil terdiri dari adanya kelas, status, jenis kelamin, etnis, agama, serta ras. Dengan sistem stratifikasi di masyarakat ini pemimpin menjadi lebih terhubung dengan organisasi yang

menyuarakan aksi kolektif, koordinasi dari gerakan sosial bisa berjalan dan dapat bertahan hingga waktu yang diinginkan. *Mobilizing structures* atau MS akan membahas mengenai upaya dari organisasi terkait untuk mengumpulkan massa, karena semakin banyak pengikut dalam organisasi tersebut maka peluang keberhasilan pergerakan akan semakin besar.

3. **Budaya atau CF (*cultural frames*)**

Struktur dari budaya terdiri dari adanya makna, simbol, dan pertukaran ide yang dilakukan bersama-sama. Gerakan sosial itu sendiri juga memiliki campur tangan budaya sesuai dengan dimana gerakan tersebut dibentuk. Strukturalis juga memiliki arti tersendiri mengenai budaya menurut pandangan kelompok mereka (Lichbach M. , 1995). Di dalam sebuah gerakan pada dasarnya pasti mencakup di dalamnya terdapat suatu makna, simbol, dan ide-ide yang mendefinisikan keluhan mereka terkait sebuah masalah yang muncul dalam masyarakat, mengajukan solusi kepada pihak-pihak terkait, dan menginginkan adanya kebebasan seperti apa yang mereka harapkan (McAdam, 1982). Maka dari itu, inti dari CF ini yaitu agar terjadi kesamaan pemikiran yang melatarbelakangi terjadinya suatu pergerakan dari kelompok masyarakat sipil untuk menentang otoritas yang dianggap mengganggu. Budaya, seperti halnya politik dan masyarakat juga dapat membentuk suatu perlawanan terhadap otoritas.

SPOT melihat politik perseteruan sebagai perpaduan dari perspektif struktural dan strategis Weberian dimana institusi-institusi politik, sosial, dan budaya yang berasal secara historis dari suatu tatanan sosial dapat menentukan sistem stratifikasi dan menetapkan pola perlawanan terhadap kekuasaan,

kekayaan, dan status dari otoritas. Pemerintah, masyarakat, dan budaya dapat menentukan mengenai siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam konflik yang terjadi. PO, MS, dan CF merupakan hal yang perlu diperhatikan pertama kali tentang kelompok mana yang memahami situasi yang sedang berlangsung dan yang dapat melakukan perlawanan kepada institusi. PO, MS, dan CF juga mempermudah para pembuat teori untuk lebih memahami dan mengevaluasi konflik yang terjadi (Lichbach M. J., 1998).

Dalam SPOT, fokusnya lebih mengarah kepada isu ketidaksetaraan, kekuasaan, dominasi, dan kontrol. Stratifikasi sosial disebutkan sebagai penyebab utama dari konflik sosial dan menjadi dasar dari dibentuknya berbagai kelompok sosial, maupun aliansi politik. Stratifikasi sosial juga memicu munculnya fenomena sosial lain seperti adanya hak-hak istimewa untuk pihak tertentu, eksploitasi, dan ancaman terkait dengan ketersediaan sumber daya, adanya kekuasaan, dan dominasi. *Resource mobilization* (mobilisasi sumber daya) dan *counter-resource mobilization* dari tingkatan masyarakat yang dominan dapat menimbulkan konflik antar kelompok melawan masyarakat yang didominasi. Konflik yang terjadi antara dua lapisan masyarakat ini bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan atas sumber daya kelompok. Disebutkan dalam jurnal Lichbach bahwa terdapat tiga faktor penting dalam sebuah mobilisasi sumber daya, yaitu kesempatan dan hambatan politik yang diciptakan oleh negara, struktur mobilisasi kelompok penentang dan asosiasi yang ada, serta latar belakang ideologi budaya yang memicu terjadinya perlawanan. SPOT merupakan teori yang memiliki pendekatan struktural atau neo-Marxian terhadap tatanan

sosial masyarakat mengenai gerakan sosial, negara, dan kapitalisme(Lichbach M. J., 1998).

Perseteruan yang terjadi antara masyarakat India dengan perusahaan RiceTec merupakan salah satu contoh pertarungan atas sumber daya kelompok yang pada dasarnya berasal dari India. Dalam perseteruan sumber daya, terdapat tiga faktor penting yaitu PO dan kesempatan politik yang dimiliki oleh negara terutama upaya dalam melakukan kontrol sosial serta sebagai pendorong adanya mobilisasi yang dalam hal ini digunakan sebagai pertahanan keamanan pangan India, lalu adanya bentuk kekuatan yang diwujudkan melalui masyarakat India dalam bentuk MS yang dipimpin oleh Vandana Shiva diikuti oleh para petani India yang merasa ekspor basmati mereka akan mengalami penurunan drastis jika Amerika Serikat memiliki patennya, dan CF dengan adanya dasar pemikiran yang sama lalu bersama-sama melawan ideologi otoritas yaitu perusahaan RiceTec yang sudah mencuri sumber daya India yaitu basmati dalam bentuk paten.

Pendekatan *Synthetic Political Opportunity Theory* ini dapat digunakan dalam melakukan analisis kasus *biopiracy* yang dilakukan oleh perusahaan RiceTec asal Texas, Amerika Serikat terhadap India dengan cara menerapkan paten pada sumber genetik India yaitu tanaman basmati. Adanya perjuangan dalam rangka mendapatkan sumber daya tertentu yang bersifat terbatas menyebabkan terjadinya perlakuan yang kurang baik seperti pencurian demi memiliki kekuasaan atas sumber daya dari kelompok tertentu. Adanya “penyerangan” terhadap kepemilikan suatu kelompok terhadap sumber daya tentu saja akan menimbulkan konflik antar kelompok tersebut. Terbukti bahwa setelah RiceTec mengklaim paten terhadap basmati, masyarakat India yang selama

berabad-abad telah memproduksi dan mengonsumsi basmati dalam kehidupan sehari-hari tentu mengajukan protes. Hal ini dilakukan sebab RiceTec mengklaim produk baru yang berasal dari persilangannya dengan basmati dan menerapkan paten terhadap beras tersebut. Klaim yang dilakukan secara sepihak dan tanpa izin inilah yang memicu munculnya konflik antara perusahaan dengan masyarakat lokal apalagi jika harus berbicara mengenai kerugian ekonomi yang akan dialami masyarakat India dalam rangka ekspor basmati ke negara-negara lain terutama ke Amerika Serikat.

Hipotesa awal terkait konsep *Synthetic Political Opportunity Theory* dengan kasus *biopiracy* yang dilakukan oleh RiceTec terhadap basmati asal India yaitu bahwa adanya isu ketidaksetaraan, kekuasaan, dominasi, serta kontrol yang dibawa oleh negara-negara maju dan diterapkan dalam perjanjian TRIPs sehingga aturan yang dibuat akan lebih mengutamakan tercapainya kepentingan negara maju dibandingkan dengan negara berkembang. Sejak berlakunya TRIPs terutama mengenai aturan paten, ketidaksetaraan antara *North-South* lebih berfokus mengenai negara-negara berkembang yang tidak memiliki akses informasi mengenai hukum perlindungan tanaman dibandingkan dengan negara maju, belum memiliki kesadaran lebih bahwa penerapan paten dapat meningkatkan peluang ekonomi negara, sekaligus tidak memiliki cukup biaya untuk mendapatkan paten tersebut (Shiva, 1999). *United Nations Development Programme* (UNDP) menyatakan bahwa “jika pembayaran royalti yang sebelumnya tidak pernah dibayarkan ke negara-negara berkembang untuk varietas tanaman dan pengetahuan tradisional mereka yang telah digunakan oleh berbagai perusahaan makanan dan obat multinasional, maka pemilik sumber daya akan

mendapatkan sekitar 5,4 miliar USD per tahun (Zakrzewski, 2002). Bahkan sejak tahun 1980-an, perusahaan di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Jepang mulai mendominasi sebagai perusahaan makanan dan obat setelah berhasil melobi pemerintah untuk mendapatkan hak eksklusif sehingga mereka dapat memproduksi dan memiliki hak untuk melarang orang lain memproduksi dan menjual sumber daya terkait.

Dengan memegang paten atas basmati, RiceTec memegang penuh kekuasaan dalam segala bentuk produksi basmati di dunia juga memiliki kontrol untuk melarang penggunaan kata 'basmati' bahkan untuk beras basmati asli yang berasal dari India (Jamil, 1998). Stratifikasi sosial yang terbentuk antara negara maju dan negara berkembang dalam tatanan ekonomi dunia membuat pihak yang merasa lebih mendominasi akan bertindak semena-mena seperti melakukan pencurian sumber genetik dari negara yang sedang berkembang. Apalagi dengan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih maju terutama dalam bidang paten, maka negara maju akan memanfaatkan ketidaktahuan negara berkembang dalam melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Selain digunakan untuk menganalisis suatu konflik yang sudah terjadi, konsep ini dapat pula digunakan untuk menghindari terjadinya permasalahan tersebut dengan mempelajari berbagai kemungkinan yang ada melalui konsep *Synthetic Political Opportunity Theory*.

1.8. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu melalui metode penelitian kualitatif. Data yang akan dikumpulkan bukan berdasar pada angka, melainkan melalui metode wawancara, artikel, jurnal ilmiah, dan berbagai dokumen resmi lainnya. Tujuannya adalah untuk mencocokkan realita yang ada dengan berbagai teori yang terdapat dalam ranah ilmu pengetahuan melalui metode penelitian kualitatif (Moleong, 2004). Sebab dalam ilmu sosial, metode penelitian kualitatif akan lebih mudah dilakukan sekaligus bias mendapatkan interpretasi data terkait yang lebih mendalam.

b. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini meliputi aktor non-negara yaitu Vandana Shiva sebagai salah satu aktivis lingkungan yang ada di India. Sedangkan objek dari penelitian ini akan berfokus mengenai bagaimana proses yang melatarbelakangi pergerakan masyarakat sipil Shiva sehingga tercapai keberhasilan dalam pencabutan paten yang sudah diklaim oleh RiceTec terhadap basmati asal India.


c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data akan menggunakan data sekunder antara lain berasal dari buku, jurnal, dan artikel dalam bentuk fisik maupun *online*.

d. Proses Pengumpulan Data

Proses penelitian dilakukan mengacu pada metode kualitatif agar interpretasi datanya dapat lebih mendalam, selalu mengacu pada subjek dan objek penelitian agar prosesnya tidak memakan waktu yang

terlalu lama, serta melakukan riset terkait data sekunder sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.



BAB II

Biopiracy dan Dominasi Negara Maju dalam TRIPs

TRIPs merupakan perjanjian internasional yang membahas mengenai HaKI di bawah organisasi perdagangan dunia yaitu WTO dimana memiliki tujuan utama agar seluruh negara anggota WTO memiliki sistem HaKI yang sama sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat dalam TRIPs. Kegelisahan muncul ketika proses pembuatan mekanisme HaKI dalam TRIPs tersebut tidak mengikutsertakan negara-negara berkembang sehingga tidak ada proses demokrasi yang terjadi antara negara maju dengan negara berkembang. TRIPs juga dikatakan sebagai kemenangan negara-negara maju sebagai pemilik teknologi dan pemilik modal dalam rangka memperjuangkan kepentingan mereka dalam ranah internasional (Sardjono, 2006). Akan tetapi, jika suatu negara menolak mengikuti peraturan TRIPs maka negara terkait akan mendapatkan kerugian secara ekonomi karena fasilitas lain dalam WTO tidak akan didapatkan. Selanjutnya akan

diberikan penjelasan mengenai bagaimana peraturan mengenai HaKI dalam TRIPs serta perbedaan nilai dengan negara maju dapat menimbulkan perlawanan dari negara berkembang.

2.1.Latar Belakang dan Pengaruh TRIPsterhadap Ekonomi Negara Berkembang

Kebijakan mengenai HaKI tidak dapat terlepas dari kondisi negara maju yang ingin memulihkan kembali kondisi perekonomian dunia yang mengalami kemunduran pasca Perang Dunia Kedua. Konferensi yang berlangsung di Bretton Woods, Amerika Serikat pada 1944 menghasilkan beberapa institusi internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF) untuk mengatasi masalah keuangan internasional, *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) untuk mengatasi masalah pendanaan, serta *International Trade Organization* (ITO) mengenai perdagangan. Akan tetapi, ITO tidak disetujui oleh Amerika Serikat dan digantikan dengan dicetuskannya *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) di Jenewa pada tahun 1947 (Jackson, 2002).

World Intellectual Property Organization (WIPO) didirikan pada tahun 1967 melalui *Stockholm Conference* sebagai salah satu badan khusus dalam PBB (berdasarkan *General Assembly Resolution* No. 3346 17 Desember 1974) yang berfokus mengenai berbagai masalah mengenai hak kekayaan intelektual dalam ranah internasional. Akan tetapi, Amerika Serikat sebagai negara maju menilai bahwa WIPO belum mampu melindungi HaKI karena tidak memiliki mekanisme penyelesaian dan sistem hukuman kepada setiap pelanggaran HaKI yang terjadi (Usman, 2003). WIPO juga merupakan suatu organisasi yang

memiliki anggota terbatas, sehingga aturan yang berlaku di dalamnya tidak dapat diterapkan pada negara yang bukan anggota. Selain itu, WIPO dianggap belum mampu mengadaptasi perubahan yang ada di dalam struktur perdagangan internasional dan perubahan yang terus berjalan terkait dengan perkembangan teknologi yang ada di dunia (Wartini, 2017).

Negara-negara maju yang tergabung dalam *Organization for Cooperation and Development* (OECD) memiliki ambisi agar kendali atas perlindungan kekayaan intelektual dipegang oleh WTO melalui TRIPs. Negara maju menganggap bahwa WIPO terlalu mendukung kepentingan negara-negara berkembang dan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memaksakan sistem HaKI kepada setiap negara padahal WIPO merupakan rezim internasional (Hoekman B. a., 1995). Kebijakan yang tercantum dalam WIPO dinilai lebih menguntungkan negara berkembang dibandingkan jika kebijakan mengenai HaKI diterapkan dalam WTO, karena perjanjian yang tercantum dalam WIPO dianggap oleh negara-negara maju belum memiliki standar yang cukup untuk melindungi HaKI serta adanya kemungkinan bagi negara-negara anggota untuk melakukan pensyaratan (*reservation*) pada saat melakukan ratifikasi terhadap berbagai perjanjian WIPO (Convention, 1971 (amended on 1979)).

Selain upayanya untuk mengembalikan kondisi perekonomian dunia, negara maju juga kehilangan hegemoni terkait operasional berbagai perusahaan multinasional di negara jajahannya sehingga membutuhkan mekanisme baru yang dapat menjamin hegemoni mereka di negara-negara berkembang. Situasi dimana negara yang lebih berkuasa perlu melakukan perubahan berskala besar untuk mempertahankan hegemoni atas negara yang lebih berkembang ini dapat disebut

juga sebagai krisis organik (Simon, 2004). Maka dari itu, Amerika Serikat berusaha untuk menambahkan topik mengenai HaKI ke dalam forum perdagangan GATT sejak tahun 1982. Upaya ini sempat ditentang oleh negara-negara berkembang karena menganggap bahwa topik mengenai HaKI tidak ada kaitannya dengan perdagangan multilateral jika ingin dibahas melalui GATT.

Amerika Serikat mewakili negara-negara maju bersikeras untuk membahas HaKI dalam GATT karena adanya aturan mengenai pemaksaan dan sanksi terhadap setiap perjanjian yang dibentuk dalam naungan GATT. Upaya tersebut akhirnya terwujud pada November 1982 ketika topik mengenai mekanisme perlindungan atas kekayaan intelektual menjadi agenda pembahasan dalam GATT di Putaran Uruguay (Islam, 2013). Negara berkembang yang pada saat Putaran Uruguay diwakili oleh Argentina, Mesir, India, Brazil, dan Yugoslavia menyebutkan bahwa mereka setuju dalam rangka melawan pembajakan. Perihal yang tidak disetujui adalah mengenai sistem HaKI yang dianggap kurang tepat jika diterapkan dalam GATT dimana hal ini sangat diharapkan oleh pihak negara maju yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Intinya, negara maju bersikeras agar aturan mengenai perlindungan kekayaan intelektual dapat diterapkan sebagai perjanjian internasional terkait perdagangan. Sedangkan negara berkembang khawatir akan kemungkinan adanya monopoli dari perusahaan multinasional atas sumber daya mereka.

Pada akhirnya, negara berkembang sepakat dan menyetujui bahwa perlindungan terhadap kekayaan intelektual memiliki pengaruh terhadap perdagangan internasional seperti yang telah dikemukakan oleh pihak negara maju (Bronckers, 2000). Argumen pendukung lainnya yaitu bahwa kemajuan yang

dialami oleh suatu negara juga bergantung pada keunggulan teknologi yang dimiliki termasuk perlindungan atas kekayaan intelektualnya. Kesepakatan yang dihasilkan dalam Putaran Uruguay ini pada akhirnya dituangkan sebagai Annex IC dalam perjanjian WTO. Setelah pembahasan dalam Putaran Uruguay selesai, negara-negara anggota menandatangani *Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations* pada tahun 1994 lalu diikuti dengan tandatangan pada perjanjian WTO yang terdiri dari pasal 1 hingga pasal 16 serta empat lampiran (Hoekman, 2007). Mulai tanggal 1 Januari 1996, WTO bekerja sama dengan WIPO untuk mewujudkan implementasi dari hasil TRIPs yang sudah disepakati negara-negara anggota. Kerjasama yang dilakukan WTO dengan WIPO ini dilakukan sesuai dengan mandat yang dimuat dalam *Preamble TRIPs Agreement* dengan tujuan WTO sebagai sarana untuk membangun suatu hubungan kerjasama yang saling mendukung antar satu negara dengan negara lainnya (WTO, n.d.).

Peraturan yang tercantum di dalam TRIPs masih diikuti oleh 153 negara anggota WTO dimana sebagian besar terdiri dari negara berkembang, salah satunya adalah pemberlakuan mekanisme mengenai sanksi dalam TRIPs sehingga seluruh peraturan yang berkaitan dengan HaKI yang telah disepakati oleh negara-negara maju melalui berbagai perjanjian sebelumnya harus diikuti pula oleh negara berkembang jika tidak ingin menerima sanksi. Tentu saja keanggotaan seperti ini tidak dapat berjalan dengan situasi tanpa konflik dimana negara berkembang menginginkan agar peraturan dalam TRIPs dapat ditinjau kembali (Purba, 2016). Disebutkan oleh Prof Stiglitz bahwa TRIPs merupakan sebuah refleksi dari tercapainya kepentingan perusahaan multinasional yang ada di

Amerika Serikat dan Eropa, dan memang dibuat untuk kepentingan negara-negara industri (Stiglitz, 2007). Negara-negara berkembang yang baru mendapatkan kemerdekaan memasuki sistem internasional dengan tujuan agar dapat turut serta dalam proses pembuatan peraturan yang berlaku dalam sistem internasional. Akan tetapi, negara-negara berkembang ini justru terjebak dimana sistem internasional yang berlaku sudah dibuat sedemikian rupa untuk mewujudkan kepentingan negara maju saja (Sugiono, 1999).

2.2. Kontroversi Pasal 27 ayat 3 (b) dalam Perjanjian TRIPs

Sebagai sebuah kesepakatan internasional yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual, TRIPs belum memiliki ketentuan mengenai akses terhadap sumber genetik suatu negara. TRIPs memberikan kebebasan kepada negara apakah akan menerapkan paten pada sumber genetik mereka atau tidak, tetapi tidak memberikan persyaratan khusus mengenai pencantuman dari mana sumber genetik tersebut berasal. Di dalam TRIPs tidak terdapat pula ketentuan mengenai *Prior Informed Consent* (PIC) yaitu sebuah kesepakatan dari negara asal sumber genetik yang diberikan kepada pengguna untuk kepentingan penelitian, sehingga sumber genetik dari negara asal tidak digunakan begitu saja tanpa adanya persetujuan sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 15 Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Pasal 6 Protokol Nagoya (Wartini, 2017). Selain PIC, antara pemilik dengan pengguna sumber genetik harus membuat *Mutually Agreed Term* (MAT) atau yang dapat dipahami sebagai suatu kesepakatan mengenai pembagian keuntungan secara adil atas pemanfaatan sumber genetik tersebut

sebagaimana tercantum sebagai suatu kewajiban dalam Pasal 5 ayat (1) Protokol Nagoya.

Salah satu pasal yang menjadi perdebatan dalam TRIPs adalah Pasal 27 ayat 3 (b) yang memuat ketentuan mengenai kebijakan teknologi dan terkait identifikasi subjek yang tidak bisa mendapatkan paten, sebagaimana tercantum sebagai berikut:

“Members may also exclude from patentability: (b) plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes. However, members shall provide the protection of plant varieties either by patents or by an effective sui generis system or by any combination thereof. The provisions of this subparagraph shall be reviewed four years after the date of entry force of the WTO Agreement.”

Berdasarkan pada pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa hewan dan tumbuhan tidak dapat dipatenkan, melainkan paten hanya dapat diterapkan pada proses penciptaan hewan dan tumbuhan terkait. Hal ini berarti segala proses reproduksi hewan dan tumbuhan yang terjadi secara alamiah dan natural sebagaimana mestinya tidak dapat dipatenkan, dan hanya proses reproduksi hewan dan tumbuhan dengan cara buatan saja yang dapat diberikan paten. Disebutkan pula bahwa mikroorganisme dapat dipatenkan, dan diikuti dengan penjelasan bahwa proses reproduksi hewan dan tumbuhan dengan menggunakan cara mikrobiologis juga dapat diberikan hak paten. Pasal 27 ayat (b) dalam TRIPs inilah yang dijadikan dasar bagi negara-negara industri sebagai acuan bahwa penemuan dalam bidang teknologi terkait sumber genetik bisa mendapatkan perlindungan paten (Rao, 2002).

Seperti yang sudah tercantum dalam pasal 27 ayat 3 (b), disebutkan bahwa pasal tersebut harus dilakukan peninjauan kembali jika sudah melewati 4 tahun masa berlaku. Pada 2001 telah dilakukan peninjauan ulang terhadap pasal

tersebut, tetapi belum tercapai kesepakatan hingga saat ini. Melalui Paragraf 19 Deklarasi Doha telah dinyatakan bahwa *TRIPs council* seharusnya juga memuat ketentuan mengenai kaitan antara peraturan yang tercantum dalam TRIPs dengan isi dari Konvensi Keanekaragaman Hayati berdasarkan pada pasal 7 dan pasal 8 dalam TRIPs yang memuat mengenai tujuan dibentuknya TRIPs (Kuei-Jung, 2009).

Terkait dengan pasal 27 ayat 3 (b) ini, negara-negara maju tentu menyatakan bahwa tidak terdapat tindakan *biopiracy* sebagaimana yang diklaim oleh negara berkembang. David Lea dalam bukunya menyebutkan bahwa klaim *biopiracy* yang diajukan oleh negara-negara berkembang merupakan sebuah konsekuensi dari putusan pengadilan yang ada di Amerika Serikat dan Eropa yang memberikan izin terhadap transformasi teknologi dan adanya penjelasan mengenai karakteristik tanaman yang memiliki potensi untuk mengacu pada sistem perlindungan HaKI (Lea, 2008). Oleh sebab itu, yang terjadi bukanlah tindak *biopiracy* melainkan hanyalah penerapan dari pasal 27 ayat 3 (b) jika pasal tersebut dipahami secara logis.

Selain itu, ketidaksetujuan juga muncul ketika mikroorganisme disebutkan dalam pasal 27 ayat 3 (b) dapat memperoleh *novelty* yang ditentang oleh beberapa negara berkembang sebagai bentuk penolakan terhadap pemberian paten pada mikroorganisme meskipun ditemukan dalam kondisi yang terisolasi dan belum terdeteksi sebelumnya (Correa, 2007). Perihal yang dijadikan konflik yaitu mengenai dari mana asal material tersebut hingga akhirnya dapat diberikan paten, dimana sejauh ini memang belum ditetapkan ketentuan mengenai hal tersebut dalam TRIPs.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pasal tersebut mengatur mengenai penemuan yang boleh untuk tidak dipatenkan serta dapat dipatenkannya mikroorganisme sekaligus proses non biologis dan mikrobiologis pada hewan dan tumbuhan. Mengenai hal ini, negara berkembang seperti India mengusulkan agar pasal 27 ayat 3 (b) ditinjau Kembali. Sedangkan negara-negara di Afrika mengusulkan agar hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan reproduksi alamiahnya tidak berhak diberikan paten. Usulan ini berdasarkan pada data yang tercatat hingga November 2000 dimana lebih dari 500.000 permohonan pengajuan paten di 40 kantor paten merupakan organisme hidup (Gosseries, 2008). Negara berkembang menganggap bahwa pasal 27 ayat 3 (b) adalah suatu aturan yang menghambat dan tidak selaras dengan nilai dari Konvensi Keanekaragaman Hayati. Usulan untuk melakukan amandemen terhadap pasal ini dilakukan untuk mencegah adanya pencurian sumber genetik dan pengetahuan tradisional dan agar terdapat ketentuan mengenai pembagian keuntungan yang adil kepada negara asal.

Upaya agar dilakukan peninjauan ulang pada pasal 27 ayat 3 (b) TRIPs agar tidak bertentangan dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati, terdapat tiga kelompok yang memberikan pendapatnya kepada *TRIPs council* dan akan dijelaskan sebagai berikut: (1) Kelompok negara-negara berkembang yang terdiri dari Brasil, India, Kuba, Kolumbia, Bolivia, Equador, Republik Dominika, Thailand, Peru, dan Indonesia. Kelompok ini mengajukan amandemen mengenai kewajiban untuk mencantumkan dari mana sumber genetik dan pengetahuan tradisional yang digunakan untuk penelitian tersebut berasal. Selain itu juga mengharuskan adanya bukti tertulis bahwa telah dilakukan perjanjian pembagian keuntungan terkait sumber genetik antara negara asal dengan negara pengguna;

(2) Usul diajukan oleh Swiss terhadap perjanjian internasional *Patent Cooperation Treaty* (PCT) dimana paten yang akan didaftarkan harus menginformasikan mengenai adanya penggunaan sumber genetik dan/atau pengetahuan tradisional. Apabila syarat ini tidak dapat diberikan, maka paten dapat ditolak dan dapat dibatalkan apabila keterangan yang diberikan terbukti merupakan informasi palsu; (3) *European Community* (EC) memberikan usul apabila paten diajukan oleh pemohon maka harus disertai dengan informasi mengenai asal dari sumber genetik yang digunakan, dan apabila tidak dapat menyebutkan asal dari sumber genetik tersebut maka yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk mengajukan paten terhadap penemuannya (WTO, Amendment Article 27 (b) TRIPs, n.d.).

Menanggapi usulan amandemen yang diberikan oleh negara-negara tersebut, Amerika Serikat mengemukakan pendapat mengenai tidak diperlukannya pencantuman mengenai asal sumber genetik di dalam pasal 27 ayat 3 (b) TRIPs. Amerika Serikat beralasan bahwa tujuan Konvensi Keanekaragaman Hayati terkait akses sumber genetik dan pengetahuan tradisional serta pembagian keuntungan atas penggunaannya dapat dicantumkan di Undang-Undang masing-masing negara anggota atau melalui perjanjian kontrak sehingga Amerika Serikat merasa bahwa hal tersebut tidak perlu dicantumkan dalam Amandemen TRIPs pasal 27 ayat 3 (b) (WTO, TRIPs: Reviews, Article 27.3(B) and Related Issues Background and the Current Situation, n.d.).

2.3.Dampak *Biopiracy* bagi Negara Berkembang

a.Kerugian Negara Berkembang

Terdapat sebuah kutipan, “*A country can police the exploitation of its minerals or forests far more easily than it can the exploitation of its genetic resources*” yang menyebutkan bahwa sebuah negara lebih mudah membuat aturan mengenai eksploitasi mineral atau hutan dibandingkan mengurus perlindungan sumber daya genetik mereka atas eksploitasi perusahaan asing (Drahos, 2007). Hal ini terbukti dengan tidak adanya ketentuan mengenai perlindungan terhadap sumber genetik dan pengetahuan tradisional suatu negara di dalam TRIPs, sehingga memicu persoalan kepada negara-negara anggotanya. Globalisasi yang mulai menyebar di seluruh dunia membuat pemanfaatan bioteknologi terus berkembang sehingga memicu berbagai penemuan obat-obatan hingga pengembangan varietas tanaman yang semakin marak oleh para peneliti di berbagai belahan dunia untuk melakukan *bioprospecting*. Para peneliti di negara-negara industri maju telah melakukan berbagai penelitian terhadap berbagai sumber genetik yang terdapat di berbagai negara, terutama di negara-negara bermusim tropis yang memiliki sumber genetik berlimpah.

Bioprospecting itu sendiri dapat dijelaskan sebagai sebuah penelitian yang dilakukan terhadap sumber genetik yang memiliki potensi dalam hal ekonomi dan memiliki manfaat bagi kehidupan orang banyak termasuk di dalamnya yaitu tanaman liar, tanaman yang sudah dibudidayakan, hewan, dan juga mikroorganisme dengan tujuan untuk diperjualbelikan ataupun hanya untuk kepentingan penelitian (Kim, 2010). Industri yang paling diuntungkan disini antara lain adalah perusahaan makanan dan perusahaan obat-obatan yang mendapatkan manfaat dari berbagai sumber genetik dunia dengan nilai penjualan tinggi sehingga kerap kali terjadi pembajakan yang merupakan suatu pelanggaran

hukum. *Biopiracy* dapat terjadi apabila terdapat peneliti yang berasal dari negara lain masuk ke suatu negara untuk melakukan penelitian secara tersembunyi dan tidak mengikuti ketentuan serta prosedur yang seharusnya dilakukan.

Jika hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti asing tersebut dilakukan pengembangan dan inovasi berkelanjutan dan diajukan ke kantor paten, maka peneliti sebagai pemegang paten tersebut memiliki hak eksklusif terhadap sumber genetik terkait dan berhak melarang pihak lain menggunakan hasil paten mereka. Hasil penelitian sumber genetik dan pengetahuan tradisional oleh peneliti asing di negara lain dapat diberikan paten apabila memenuhi syarat untuk dilindungi paten, yaitu; adanya kebaruan atau *novelty*, dilakukan langkah inventif, dapat diterapkan di dunia industri, serta tidak bertentangan dengan moralitas (Wartini, 2017).

Berdasarkan pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, peneliti adalah seseorang yang memiliki pakar di bidang tertentu dalam dunia ilmu pengetahuan dan sudah mendapatkan pengakuan serta memiliki tugas untuk melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan secara lebih lanjut dalam rangka mencari kebenaran ilmiah (Indonesia, n.d.). berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa peneliti yang melakukan pencurian sumber genetik melanggar kepercayaan yang diberikan bahwa mereka hanya akan melakukan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya. India dalam hal ini sudah memiliki Undang-Undang yang membahas mengenai sumber genetik yang secara daring sudah dihubungkan dengan *website* dari Amerika Serikat dan Eropa sehingga apabila sumber genetik asal India dijadikan bahan dasar dari suatu produk maka akan terdeteksi dan dapat diberikan tindakan lebih lanjut (Moodya,

2016). Ketentuan ini dibuat setelah terdapat berbagai kasus *biopiracy* yang terjadi di India salah satunya adalah pembajakan beras basmati oleh perusahaan RiceTec asal Amerika Serikat.

Marcia DeGeer dalam jurnalnya menyebutkan bahwa hewan dan tumbuhan tidak dapat dipatenkan, tetapi perusahaan multinasional dari negara-negara industri menemukan sebuah cara agar sumber genetik tersebut dapat dipatenkan yaitu dengan melakukan proses pengambilan materi biologis kemudian menyebut proses tersebut sebagai rekayasa genetik (DeGeer, 2002). Kembali ke pasal 27 ayat 3 (b) yang tercantum di dalam TRIPs, proses modifikasi sumber genetik ini diperbolehkan dan tidak ada kewajiban dari pihak peneliti untuk mencantumkan negara asal sumber genetik tersebut. Kondisi inilah yang memicu terjadinya *biopiracy* terhadap berbagai sumber genetik dan pengetahuan tradisional yang berasal dari negara berkembang khususnya dalam tulisan ini yaitu kasus basmati India.

b. Studi Kasus Biopiracy India oleh Rice Tec

Perusahaan Rice Tec asal Amerika Serikat mendapatkan paten dari USPTO atas produk persilangan antara beras basmati asal India dengan beras asal Amerika Serikat pada 2 September 1997, dan menyebutkan bahwa basmati dengan varietas unggul juga dapat dikembangbiakkan di Amerika Serikat tidak hanya di India saja. Klaim Rice Tec atas basmati ini tentu saja menjadi sebuah ancaman bagi India terkait dengan produksi dan ekspor basmati mengingat Rice Tec sudah memegang hak eksklusif terhadap penggunaan istilah basmati (Basmati Rice Patent, 1998). Berdasarkan pasal 27 ayat 3 (b), paten dapat diberikan kepada basmati produksi Rice Tec yang berasal dari persilangan beras basmati

India dan beras asal Amerika Serikat tanpa harus menyebutkan asal negara dari basmati yang digunakan dalam proses pembuatan produk beras Rice Tec dan berhak mendapatkan semua keuntungan penjualan yang dilakukan tanpa melakukan bagi hasil dengan India.

Selain itu, basmati India juga tidak memiliki indikasi geografis karena arti dari istilah basmati itu sendiri yaitu “*queen of fragrance*” yang pada dasarnya hanya memiliki arti bahwa beras basmati ini merupakan beras aromatik yang memiliki bentuk ramping dan panjang (Jamil, 1998). Indikasi geografis berarti memberikan unsur wilayah asal terhadap suatu produk seperti yang sudah diperkenalkan dalam TRIPs, sedangkan basmati tidak menunjukkan karakteristik khusus dari negara asalnya meskipun sudah identik dengan India. Tidak adanya unsur indikasi geografis dan pernyataan pada pasal 27 ayat 3 (b) TRIPs membuat India menyadari bahwa paten Rice Tec terhadap basmati merupakan tindak *biopiracy* yang harus dilawan, diawali dengan aksi protes yang dipimpin oleh Vandana Shiva agar kasus *biopiracy* ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang apabila dibiarkan (Rai, 2001). Maka dari itu, penjelasan mengenai latar belakang dan kontroversi pasal 27 ayat 3 (b) dalam TRIPs perlu dipahami terlebih dahulu sebelum menganalisis studi kasus *biopiracy* basmati lebih lanjut. Mengenai proses perlawanan yang dilakukan oleh India terhadap klaim paten yang diajukan oleh perusahaan Rice Tec hingga akhirnya paten dapat dibatalkan oleh USPTO akan dilakukan analisa pada pembahasan selanjutnya.




BAB III

Gerakan Sosial Masyarakat India Melawan

Perusahaan RiceTec

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai latar belakang dibentuknya TRIPs, pengertian dan kontroversi dari pasal 27 ayat 3 (b) di dalam TRIPs yang dijadikan dasar bagi perusahaan asing untuk melakukan pencurian sumber genetik terhadap negara berkembang, serta konsekuensi yang harus dihadapi oleh negara berkembang ketika mengalami kasus *biopiracy*. Maka, pada bab ini akan dilakukan pembahasan secara lebih lanjut mengenai persetujuan politik dalam kasus *biopiracy* basmati antara India dengan perusahaan RiceTec asal Amerika Serikat menggunakan *Synthetic Political Opportunity Theory* (SPOT).

Adapun teori SPOT ini terdiri dari tiga variabel, yang pertama adalah *Political Opportunities* (PO) yaitu kesempatan politik yang dimiliki oleh suatu negara terutama dalam menghadapi konflik terkait mobilisasi sumber daya yang menjadi fokus dalam penerapan teori ini. Kedua, *Mobilizing Structures* (MS) dimanaberartisebuah struktur dalam masyarakat sipil dengan adanya kelas, etnis, agama, dan identitas. Dengan adanya sistem stratifikasi di masyarakat, pemimpin menjadi lebih mudah berkoordinasi dengan organisasi yang melakukan gerakan sosial dan aksi kolektif dapat berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Terakhir, adanya variabel *Cultural Frames* (CF) yang menjelaskan bagaimana nilai-nilai yang melatarbelakangi terjadinya gerakan sosial dari masyarakat yang ingin mengubah suatu otoritas tertentu yang dianggap merugikan posisi mereka sebagai masyarakat sipil. PO, MS, dan CF menjadi tiga variabel yang saling berkontribusi dalam menganalisis bagaimana awal mula dan perkembangan dari munculnya pergerakan ataupun revolusi sosial dari masyarakat (Mc Adam, 1996).



Bagan 3.1: Tiga variabel dari *Synthetic Political Opportunity Theory*

3.1. *Political Opportunities*

Dalam menganalisis variabel *political opportunities* (PO) dalam teori SPOT, hal yang harus dipahami adalah bahwa pemerintah di suatu negara memiliki kesempatan politik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik mobilisasi sumber daya yang terjadi di negaranya. Para peneliti dunia memiliki dasar keyakinan yang sama bahwa gerakan dan revolusi sosial dapat terbentuk dari kesempatan politik yang melekat pada pemerintahan negara terkait (Mc Adam, 1996). Empat subvariabel yang harus diperhatikan ketika ingin menganalisis mengenai kesempatan politik dari pemerintah akan dijelaskan lebih lanjut dalam subbab berikut.

a. The Relative Openness or Closure of the Institutionalized Political System

Sub variabel pertama dalam aspek PO pada teori SPOT yaitu mengenai bagaimana sikap dan birokrasi pemerintahan suatu negara yang terbuka hingga

pada akhirnya mampu turut serta dalam menyelesaikan konflik yang terjadi bersama dengan organisasi masyarakat sipil yang ada sebagai hasil dari bentuk pemerintahan di negara terkait (Lichbach M. J., 1998). Sebelum membahas sistem pemerintahan secara lebih lanjut, perlu diketahui bahwa India merupakan negara multikultur dan tercatat dalam sejarah sebagai negara yang mencapai kemerdekaan dengan cara melawan kolonialisme barat. India juga dapat dikategorikan sebagai negara ketujuh dengan wilayah geografi yang paling luas di dunia menurut data yang dikutip dari Geohive. Selain itu, India menempati peringkat kedua sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak sedunia dengan 1 milyar penduduk pada tahun 1997 menjadi 1,38 milyar pada tahun 2020 (Worldometer, 2020).

Jumlah penduduk India yang sangat banyak hingga melebihi akumulasi penduduk di Asia Tenggara ini menimbulkan masalah ketika harus berhadapan dengan fakta bahwa lebih dari setengah penduduknya hidup dengan kemiskinan. Tercatat dari tahun 1981 hingga 1995, penduduk miskin India hanya dapat bertahan hidup dengan biaya tidak lebih dari US\$ 1 dolar setiap harinya. Data yang diambil dari *Human Poverty Index* mengenai indeks kemiskinan dunia, India berada di urutan ke-47 hingga tahun 1996 (Dahl, 1991).

Iklim masyarakat sosial dalam suatu negara dapat berperan sebagai kesempatan politik ketika negara tersebut mengalami konflik dengan menilai fakta yang ada di lapangan. Para peneliti ilmu sosial menyebutkan bahwa masyarakat sipil yang ideal adalah sebuah hasil dari kondisi pemerintahan dan masyarakat yang demokratis. Dikatakan demikian sebab pemerintahan yang demokratis dinilai akan memberikan ruang pada individu untuk berinteraksi

secara bebas, hingga pada akhirnya akan membentuk adanya masyarakat sipil melalui organisasi maupun suatu gerakan. Terkait dengan salah satu variabel dalam kesempatan politik yang dimiliki oleh suatu negara, masyarakat sipil sudah menjadi topik yang sering dibahas dalam dua dekade terakhir sebagai hubungan antara negara dan individu di dalamnya (Flamirion, 2016).

Definisi dan konsep masyarakat sipil di negara barat dianggap tidak dapat diaplikasikan seluruhnya dalam masyarakat sipil di kawasan Asia karena perbedaan latar belakang sejarah yang mempengaruhi terbentuknya konsep tersebut, meskipun tetap dapat dipahami sebagai definisi yang saling melengkapi satu sama lain (Alagappa, 2004). Konsep masyarakat sipil di Eropa Barat muncul sebagai suatu bentuk perlawanan kaum terpelajar terhadap bentuk pemerintahan, dominasi gereja, dan ketimpangan ekonomi. Sedangkan masyarakat sipil di Asia terkhusus di India terbentuk karena adanya ikatan antar individunya dalam hal suku, agama, bahasa, dan kasta yang membentuk suatu gerakan sosial sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan sehingga menimbulkan perbedaan definisi dengan konsep di dunia barat (Mahajaan, 2003).

Sejak tahun 1990, India mulai mengalami perbagai perubahan yang signifikan termasuk dalam aspek pemerintahan serta masyarakatnya. Ekonomi India juga mengalami peningkatan pesat dan menjadikan India sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Pencapaian di bidang teknologi, informasi, hukum, dan pengaruh India dalam dunia global ikut berkembang secara bersamaan. Akan tetapi, India juga memiliki masalah kemiskinan yang cukup jelas terutama disebabkan karena distribusi pertumbuhan ekonomi yang tidak merata (Goswami, 2013). Angka kelahiran yang terus

meningkat tanpa adanya kontrol menghasilkan masalah lain seperti makin banyaknya perumahan kumuh, degradasi lingkungan, dan beban infrastruktur meningkat. Selain itu juga mulai muncul ancaman dari kelompok-kelompok ekstrimis dikarenakan maraknya kasus korupsi, lambatnya implementasi dalam reformasi pemerintahan, serta penanganan kemiskinan yang lambat dalam birokrasi India. Perkembangan masyarakat sipil dipengaruhi oleh perubahan sosial ekonomi yang ada di India dengan dibentuknya berbagai organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk melakukan intervensi dalam pemerintahan

Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sipil mulai menjamur sejak awal tahun 1990 di India, dan ada saja organisasi yang tidak menyadari tujuan dasar pembentukannya (Tandon, 2002). Tujuan bisnis dan komersial seringkali dijadikan dasar pembentukan organisasi daripada untuk membangun aspek sosial di India terutama oleh mantan birokrat ataupun mantan karyawan suatu perusahaan yang tidak memiliki visi pengembangan, juga oleh pengangguran yang menganggap OMS sebagai ladang usaha. Pemerintah pusat dan negara bagian di India juga bekerjasama membentuk organisasi nirlaba untuk melaksanakan program negara melalui masyarakat sipil (Goswami, 2013). Contohnya adalah *National AIDS Control Organization* (NACO) pada 1992 dalam rangka mencegah dan mengendalikan HIV / AIDS di India.

Di India juga terdapat kelompok pengusaha mikro atau dikenal sebagai self-help groups (SHGs) yang secara sukarela mengeluarkan dana untuk membantu kebutuhan darurat terkait. Ribuan SHGs telah dibentuk di India oleh LSM serta melalui program pembangunan desa dari pemerintah (Sharma, 2011). SHGs yang dipimpin oleh para perempuan juga memiliki peran penting dalam

pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan melalui kerjasama dengan bank dalam meningkatkan kondisi ekonomi India, walaupun ada keraguan mengenai keberlanjutan dan kemandirian dari lembaga terkait (Reddy, 2007). *Social movements* atau gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat sipil menyuarkan aspirasi mereka dalam menentang kebijakan yang merugikan rakyat demi pemerintahan yang lebih baik dan bebas korupsi. Berbagai bentuk masyarakat sipil di India mengungkapkan bahwa sektor ini sifatnya sangat heterogen dan adanya perbedaan pemikiran serta latar belakang tersebut harus dihargai satu sama lain, meskipun perbedaan tersebut sama-sama disebut sebagai “masyarakat sipil” terkadang juga dapat membingungkan secara identitas keseluruhan (Goswami, 2013).

Sejak masuknya globalisasi ke India, beberapa organisasi masyarakat sipil berfokus kepada kelompok masyarakat minoritas terkait ekonomi dan memberikan tekanan pada pemerintah melalui berbagai aksi protes dalam menentang kebijakan neo-liberal dan kemungkinan dampak negatif yang akan menimpa kelompok minoritas tersebut. Perubahan peran masyarakat sipil India dalam dua dekade terakhir (data diambil dari jurnal yang diterbitkan pada tahun 2013) antara lain aksi kampanye yang menginginkan perubahan kebijakan terkait kesejahteraan kelompok minoritas, jumlah SHG dan LSM yang meningkat dengan adanya dukungan dana dari pemerintah, serta adanya aksi protes dari masyarakat yang berpendidikan untuk menuntut keadilan dari negara (Goswami, 2013). Dimulainya liberalisasi, privatisasi, dan globalisasi di India telah meningkatkan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat sipil. Pemerintah baik kota, provinsi, maupun nasional menjadi lebih berusaha untuk selalu menjamin hak-hak

warga negaraserta menggunakan masyarakat sipil sebagai aktor utama di balik pembuatan kebijakan di India. Masyarakat sipil juga berperan dalam mempromosikan pembangunan, perencanaan, dan implementasinya terhadap negara. Di sini negara bertindak sebagai penyedia dana dan mengatur organisasi masyarakat sipil di India dimana sejak awal tahun 1990 telah banyak organisasi yang menerapkan program-program pemerintah nasional dengan bekerjasama dengan pemerintahan daerah. Selain itu, kegagalan pemerintah dalam melindungi hak-hak kelompok minoritas tentunya menimbulkan kekecewaan dan hal ini menciptakan peluang bagi organisasi masyarakat sipil untuk terlibat dalam pemerintahan negara.

Terkait tentang sistem penyediaan layanan dari pemerintah yang belum merata, tetap diperlukan tekanan eksternal yang dilakukan melalui berbagai aksi protes (Goswami, 2013). Ditambah dengan berkembangnya media sehingga berbagai stasiun radio, surat kabar, dan saluran berita terus memberikan laporan mengenai aksi protes terkait. Dengan ini, pemerintah akan menghadapi tekanan dari dua aspek yaitu dari penyediaan layanan yang benar-benar belum memadai dan aksi protes dari masyarakat yang tak kunjung usai. Maka dari itu, kemudahan akses dan stabilitas terhadap masyarakat sipil yang berperan dalam pembentukan kebijakan baru sangat penting diperhatikan dalam menganalisis teori SPOT terutama dalam variabel PO. Masyarakat India sudah diberi akses kebebasan dalam berekspresi dan sumbangan dana dari pemerintah sejak awal 1990-an meskipun tetap mendapatkan kontrol dari pemerintah.

b. The Stability of that Broad Set of Alignments that Typically Undergird a Polity

Kebijakan ekonomi baru India pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Narasimha Rao dimulai pada Juli 1991 ketika ia mengundang negara-negara industri maju dalam krisis *Balance of Payments* dan menyatakan bahwa India akan membuka pasar pada investor asing untuk mengatasi krisis ekonomi tahun 1990-an. Berbeda dengan sistem pembangunan ekonomi pada masa kepemimpinan Jawaharlal Nehru yang berdasar pada industrialisasi substitusi impor dan tawar menawar dengan negara-negara maju terkait syarat ketentuan untuk mendapatkan bantuan ekonomi, Rao memiliki tujuan untuk mewujudkan integrasi global India bersama negara industri maju (Bhambhri, 1996). Korporasi transnasional (TNC) juga muncul sebagai salah satu kekuatan global sekaligus TNC ini mencari pasar, tenaga kerja, dan bahan baku murah dari negara-negara berkembang. *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) dalam *World Investment Report 1994* menyebutkan dalam WIR 94 bahwa perusahaan transnasional, ketenagakerjaan, dan wilayah kerja adalah aspek penting dari pengoperasian TNC dalam ekonomi global. Laporan UNCTAD menyebutkan bahwa transnasionalisasi mempengaruhi ketersediaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia, serta integrasi industri antar negara.

Dibukanya pasar India dalam perekonomian global telah membuat perubahan besar dalam hubungan politik dan ekonomi India dengan Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan Jepang. Beberapa pejabat tinggi di Amerika Serikat mengunjungi India selama fase baru globalisasi tersebut yaitu Ron Brown (Sekretaris Perdagangan Amerika Serikat), William Perry (Sekretaris

Perdagangan), Hazel Leary (Sekretaris Energi), dan Robert Rubin (Menteri Keuangan) untuk mempromosikan kepentingan ekonomi dan politik Amerika Serikat dan menyebutkan bahwa kebijakan India sangat ramah terhadap keterlibatan ekonomi negara mereka di pasar India (Bhambhri, 1996). Perusahaan asing mulai merasakan keuntungan di India dan hal ini memicu perusahaan-perusahaan lainnya untuk masuk dengan mudahnya akses yang ada di India sekaligus ajakan untuk berkolaborasi dengan perusahaan multinasional dalam hal bisnis.

Terdapat asumsi bahwa kebijakan baru Narasimha Rao terkait kebijakan ekonomi ini akan mendapatkan protes dari kaum borjuis India karena kepentingan kelas mereka akan terancam dengan kehadiran perusahaan-perusahaan asing yang berinvestasi di India. Globalisasi ekonomi India telah mendorong negara-negara industri maju dalam intervensi terkait kebijakan lain, salah satunya dalam bidang keamanan. Amerika Serikat menganggap bahwa India telah melanggar undang-undang paten dan hak cipta dan menuntut India untuk menyelaraskannya dengan aturan Amerika Serikat (Bhambhri, 1996). WTO yang didirikan pada 1995 bertindak sebagai “pengawas” terkait aturan TRIPs dan India didesak untuk mengikuti aturan negara-negara maju tersebut.

Atas kebijakan baru tersebut, kelompok masyarakat sipil mulai melakukan aksi protes setelah terjadi kasus klaim paten oleh perusahaan RiceTec terhadap basmati India. Kebijakan ekonomi India di era globalisasi dianggap mengancam keanekaragaman hayati di India dan menyalahgunakan hak-hak masyarakat. Kerusakan akibat kebijakan industrialisasi terhadap jutaan hektar hutan, sungai, gunung, pantai, padang rumput, budaya, dan mata pencaharian masyarakat mulai

terjadi sejak pemerintahan Narasimha Rao pada 1991 (Suchitra, 2015). Jika ingin melestarikan keanekaragaman hayati India, pemerintah diharapkan dapat menghormati pengetahuan tradisional dan hak-hak masyarakat lokal serta memperkuat langkah-langkah konservasi terhadap segala kerusakan yang telah terjadi. Tekanan dari kelompok masyarakat sipil di India terutama RFSTE/Navdanya yang dipimpin oleh Vandana Shiva terus mendesak pemerintah atas kerugian yang akan dialami petani India atas kasus *biopiracy* basmati tersebut. Hingga pemerintah akhirnya berjanji untuk mengajukan protes terhadap klaim paten RiceTec pada USPTO dan telah diajukan pada Juni 2002 (Jayaraman K., 1998).

Ketika kasus *biopiracy* RiceTec muncul, India dipimpin oleh Atal Bihari Vajpayee yang menjabat sebagai Perdana Menteri sejak 19 Maret 1998 hingga 22 Mei 2004. Dalam menjaga stabilitas India sekaligus menangani permasalahan *biopiracy* dan kebiasaan pasal 27 ayat 3 (b) dalam TRIPs, Vajpayee memiliki kebijakannya sendiri. Kemunculan Vajpayee bertepatan dengan perkembangan besar-besaran dalam lingkup intelektualitas yang dibawa oleh BJP, dimana pemikiran India menjadi lebih modern. Selain itu, Vajpayee sendiri juga hadir sebagai pemimpin dengan kepribadian yang ramah dengan pemikiran moderatnya serta toleransi yang tinggi bahkan kepada lawan politiknya (Kapur, 2000). Vajpayee dianggap sebagai pemimpin yang memiliki peran penting dibalik adanya sistem pluralis di India dan tidak ingin mengubah pola pemerintahan yang ada sebagai negara demokratis. Dalam menjaga stabilitas di India pada masanya, Vajpayee percaya pada demokrasi politik, pemilihan umum, kebebasan berpendapat, serta pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Dalam memastikan berjalannya demokrasi secara efektif, Vajpayee juga mengusulkan untuk membatasi kapasitas pemerintah dalam hal manipulasi pencalonan ketua pengadilan, dan bersikeras bahwa hak-hak dasar yang sudah tercantum dalam konstitusi tidak diperkenankan untuk diubah oleh mayoritas dalam legislatif (Kapur, 2000). Dengan gaya pemerintahan seperti ini, Vajpayee turut serta dalam menangani permasalahan basmati RiceTec sejalan dengan pergerakan masyarakat sipil di India. Vajpayee ikut menentang implementasi TRIPs yang menyimpang dimana dalam salah satu konferensi di India pada tahun 2001, ia menekankan bahwa tidak diperkenankan ada praktik penyalahgunaan sumberdaya di bawah TRIPs karena dianggap sudah mencuri pengetahuan tradisional negara berkembang. Vajpayee juga menuntut adanya pencantuman negara asal dari sumberdaya yang terdapat dalam produk atau proses yang dipatenkan tersebut (Devraj, 2001).

c. The Presence of Elite Allies

Selain aksi kolektif yang dipimpin oleh Vandana Shiva dan diikuti oleh para petani, dukungan juga diperoleh dari *pressure group* lainnya yang berasal dari luar pemerintah India. Dukungan tersebut mulai muncul ketika perwakilan kelompok masyarakat India meminta USPTO untuk membatalkan 16 paten RiceTec atas basmati yang masih tersisa sebelum diadakannya pertemuan WTO terkait isu paten di Genewa pada 27 November sampai 1 Desember 2000. Dukungan didapatkan dari koalisi 90 organisasi dari 20 negara diantaranya adalah *ActionAid*, *the US Coalition Against the RiceTec Patent (CARTP)*, *Rural Advancement Foundation International (RAFI)*, dan Deklarasi Berne agar

USPTO membatalkan seluruh klaim dari persetujuan paten basmati dan RiceTec(Dawkins, 2000), sebagaimana diuraikan dalam tabel 1. Menanggapi keberatan tersebut, USPTO akhirnya mencabut 11 klaim lainnya dari paten RiceTec pada 14 Agustus 2001.

Calab Gabriel, sebagai pendiri *LEX IP CARE* (perusahaan yang berfokus mengenai hukum dan hak kekayaan intelektual di India) sekaligus perwakilan dari perusahaan yang melawan paten RiceTec, menyebutkan bahwa pihaknya hanya mengajukan protes terhadap 3 klaim paten RiceTec kepada USPTO. Akan tetapi, hasilnya justru 3 kali lipat dari apa yang ia ajukan yaitu 15 klaim berhasil dibatalkan (Mudur, 2001). Gabriel menambahkan bahwa jika berada di bawah klaim asli RiceTec, segala beras aromatik yang memasuki Amerika Serikat dari India ataupun negara lain akan dianggap sebagai pelanggaran paten. Pergerakan masyarakat sipil India yang pada awalnya hanya dipimpin oleh Vandana Shiva, pada akhirnya menarik perhatian *pressure group* lain hingga berhasil menarik beberapa klaim paten yang diajukan oleh RiceTec pada USPTO.

Tabel 3.1: Bentuk dukungan yang diterima India terkait *biopiracy* RiceTec

No.	Lembaga	Artikulasi Dukungan
1	ActionAidInggris	Dipimpin oleh RFSTE, 90 organisasi masyarakat sipil berkumpul untuk melakukan protes di India terkait klaim paten RiceTec. Salah satunya adalah ActionAid diwakili oleh Alex Wijeratna yang menyebutkan bahwa paten basmati RiceTec sejak awal tidak dapat diterima secara moral karena dianggap mencuri nama 'basmati' sekaligus pengetahuan tradisional India(Eye, 2001). Tindakan USPTO yang mengabulkan klaim paten RiceTec dianggap tidak masuk akal dan ActionAid berharap bahwa konsep paten dihilangkan terkait dengan alasan hukum pula.
2	ActionAid Pakistan	Negara-negara berkembang seperti India perlu mendapatkan dukungan untuk menghadapi tekanan WTO yang membiarkan perusahaan agrikultur mendapatkan paten atas pengetahuan tradisional yang merupakan praktek dari <i>biopiracy</i> . Aftab Alam sebagai koordinator dari ActionAid Pakistan mendesak India untuk tetap memperjuangkan

		basmati dan mengajak semua pihak yang peduli pada masyarakat menengah ke bawah untuk menuntut USPTO mencabut klaim paten RiceTec.
3	CARTP	Banyak warga Texas yang memprotes klaim paten RiceTec dan tidak ingin dihasut untuk ikut mengeksploitasi sumber daya yang berasal dari negara-negara Selatan karena hal tersebut akan merugikan para petani. Genevieve Vaughan, perwakilan dari CARTP, menyatakan bahwa mereka telah berhenti membeli produk RiceTec dan melakukan kampanye melalui kartu pos dan faks untuk menekan RiceTec agar klaim paten mereka terhadap basmati segera dibatalkan.
4	RAFI	Pada Mei 1998, RAFI mengeluarkan kampanye melawan <i>biopiracy</i> RiceTec dalam bentuk kartu pos.
5	Deklarasi Berne	Dalam pertemuan antara pemilik RiceTec yaitu Pangeran Hans Adam dengan CSO, Francois Meienberg mewakili Deklarasi Berne menyebutkan jika pihaknya sudah berusaha untuk meyakinkan bahwa RiceTec tidak benar-benar menciptakan basmati seperti apa yang sudah diklaim.

d. The State's Capacity and Propensity for Repression

Pada April 2000, Kementerian Perdagangan India melalui *The Agricultural Export Development Agency* (APEDA) menggugat 4 dari 20 klaim yang dianggap sangat sensitif karena berkaitan dengan penemuan butiran padi dengan ciri-ciri yang hampir sama dengan basmati India dan karakteristik tersebut 90 persen dimiliki oleh basmati India yang sudah ditemukan sebelum RiceTec memiliki paten tersebut (Singh, 2017). Berdasarkan argumen ini, RiceTec menarik empat klaim paten mereka untuk beras basmati di USPTO pada September 2000.

Klaim yang berhasil dicabut yaitu mengenai judul dari paten RiceTec No. 5663484 sebagai produk beras basmati, klaim penemuan RiceTec terhadap jenis beras dengan panjang dan aroma yang mirip dengan karakteristik basmati, serta klaim terhadap metode penanaman basmati yang sebelumnya sudah dilakukan oleh petani India (Jafri, 1999). Penggunaan kata “basmati” pada produk buatan

RiceTec dituding membingungkan bagi para pembeli, sebab pemerintah merasa bahwa India tidak perlu mendaftarkan basmati dalam merk dagang untuk mengajukan protes karena basmati sudah identik dan diproduksi oleh masyarakat lokal India sejak dahulu kala.

Berbeda dengan empat klaim sebelumnya yang lebih spesifik terhadap butiran padi basmati, 16 klaim lainnya lebih mengarah kepada biji padinya. Artinya, India harus membuktikan apakah biji-bijian tersebut dapat menghasilkan padi dengan karakteristik yang mirip dengan beras basmati atau tidak. Selain itu, paten juga mengklaim bahwa biji-bijian mereka dapat dibudidayakan di Amerika Utara, Tengah, Selatan, bahkan di Kepulauan Karibia. Dengan kata lain, ekspor beras basmati India akan mengalami dampak penurunan jika biji-bijian yang memiliki karakteristik seperti basmati dapat tumbuh di belahan bumi utara dan basmati tidak akan lagi dianggap sebagai produk eksklusif dari India (Vasudeva, 2001).

Setelah berhasil mencabut 4 dari 20 klaim RiceTec, Vandana Shiva dan para anggotanya menuding bahwa pemerintah India hanya mempermasalahkan klaim paten mengenai biji beras basmati yang berkaitan dengan ekspor basmati India. Sedangkan perlindungan mengenai benih dan proses penanaman basmati terkait dengan hak para petani dan pengetahuan tradisional India belum dilakukan, meskipun penelitian yang dilakukan oleh *Central Food Technology Research Institute* (CFTRI) dan *Indian Council of Agricultural Research* (ICAR) menyebutkan bahwa benih basmati termasuk dalam varietas tradisional India (Shiva, *The Basmati Battle and Its Implications for Biopiracy and TRIPs*, 2001). Pada Mei 2001, RiceTec kembali menarik 11 klaim lainnya yang berarti

hanya tersisa lima dari 20 klaim yang diajukan. Kemenangan India atas basmati ditambah dengan perubahan yang dilakukan oleh USPTO terhadap paten RiceTec yang sebelumnya bernama '*Basmati lines and grains*' menjadi '*Rice lines Bas867, RT1117, and RT1121*'. Dengan ditariknya 15 dari 20 klaim RiceTec terhadap basmati serta telah mengganti nama produk yang berbasis basmati, India telah berhasil menghilangkan hambatan ekspor beras mereka ke Amerika Serikat.

3.2. Mobilizing Structures

Variabel kedua dari teori SPOT yaitu *mobilizing structures* dapat dipahami sebagai sekumpulan masyarakat sipil yang terkumpul dalam sebuah kelompok atau organisasi dan berhasil menyampaikan aspirasi dan tujuannya melalui suatu pergerakan sosial hingga akhirnya konflik dapat teratasi. Dalam studi kasus *biopiracy* RiceTec, fokus utamanya adalah mengenai bagaimana upaya yang harus dilakukan organisasi penggerak dalam mengumpulkan masyarakat sipil guna melakukan pergerakan untuk menggugat klaim paten atas basmati sebagai pengetahuan tradisional yang sudah spesifik mengacu pada India.

Salah satu aktivis lingkungan India sekaligus pencetus *Research Foundation for Science, Technology, and Ecology (RFSTE)* dan Navdanya bernama Vandana Shiva menjadi pelopor dalam merencanakan perlawanan terhadap tindak *biopiracy* oleh RiceTec tersebut. Vandana Shiva lahir pada 5 November 1952 di Uttarakhand, India dan tumbuh di Dehra Dun dengan orangtua yang bekerja sebagai pejabat di bidang kehutanan sekaligus seorang petani. Pada tahun 1991, Shiva memulai Navdanya sebagai salah satu program dari RFSTE yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati,

integritas dari makhluk hidup terutama benih lokal, serta untuk mempromosikan pertanian organik dan sistem perdagangan yang adil (Entine, 2014). Pergerakan nasional bernama Navdanya ini merupakan implementasi dari pemikiran Shiva yang berdedikasi tinggi terhadap isu lingkungan dan sosial khususnya di India dan mengawali pergerakan masyarakat sipil terkait dengan perlindungan terhadap benih tanaman sebagai respon dari adanya sistem paten melalui HaKI dan dimulainya perjanjian mengenai perdagangan bebas (International, 2018).

Dalam menarik para pengikut dalam pergerakan Navdanya, Shiva sudah dikenal di India sebagai aktivis anti-GMO (*genetically modified organisms*) yang pada dasarnya kontra terhadap makanan yang dimodifikasi secara genetik. Dengan berdasar pada prinsip Shiva ini, Navdanya berhasil menjadi jaringan utama dalam penyimpanan benih di 22 negara bagian India, membangun 122 komunitas penyimpanan benih, serta memberikan informasi pada para 70.000 petani sebagai anggota Navdanya mengenai pentingnya melestarikan pengetahuan tradisional dari *biopiracy* dan globalisasi yang mulai melanda perekonomian India juga melatih mengenai perkembangbiakan tanaman organik. Navdanya lebih berfokus pada pergerakan perempuan terkait perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan budaya (Navdanya, n.d.). Shiva juga menjadi pelopor dalam penjualan produk-produk organik dari para petani anggota Navdanya untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat India.

Navdanya membentuk lebih dari 40 “bank benih” di India berfokus pada varietas padi dan kacang-kacangan serta berusaha untuk memberikan pemahaman kepada para petani mengenai manfaat melestarikan berbagai pengetahuan tradisional India dalam bentuk benih. Dengan cara ini, benih yang termasuk dalam

pengetahuan tradisional India tidak hanya akan disimpan oleh petani untuk diproduksi kembali, akan tetapi benih juga akan dilindungi dari penyalahgunaan yang dapat dilakukan oleh perusahaan multinasional asing (Wilhelm, 2018). Shiva berpendapat bahwa homogenisasi produksi tanaman berbahaya terutama ketika masa-masa perubahan iklim terjadi (Pallardy, n.d.). Pengembangan benih yang dipromosikan oleh perusahaan-perusahaan besar tersebut membutuhkan adanya penggunaan pupuk dan pestisida dalam jumlah besar, tidak seperti benih budidaya asli India yang membutuhkan jangka waktu yang lama dan perlu disesuaikan dengan kondisi daerah terkait.

Melalui inisiasi Vandana Shiva dengan aliansi anti-GMO, Navdanya yang merupakan salah satu program dari RFSTE tentu akan menentang tindakan apapun yang berkaitan dengan pencurian sumber genetic negara. Terdapat banyak jenis pengetahuan tradisional India dalam bidang pertanian yang direkayasa dan dipatenkan oleh perusahaan asing, hal ini membuat petani tidak dapat menyimpan benih dari hasil panen mereka untuk ditanam pada musim selanjutnya dan memaksa para petani untuk membeli benih baru setiap tahun. Shiva mengantisipasi adanya kerugian yang mungkin dapat menimpa petani India dari kebijakan TRIPs yang ada di WTO terkait dengan klaim paten tanpa izin dari masyarakat lokal India oleh perusahaan agrikultur asing, sebab perusahaan akan terus memaksa petani untuk membeli benih mereka berdasar pada aturan paten yang berlaku (Pallardy, n.d.). Pada tahun 1998, Shiva mengembangkan *Diverse Women for Diversity* sebagai salah satu bentuk internasional dari Navdanya. Ia bersama para petani India serta organisasi non-pemerintah lainnya mulai menyampaikan penolakan mereka melalui surat yang ditujukan kepada

pemerintah India, kepada perusahaan RiceTec, kepada USPTO, serta kepada duta besar Amerika Serikat di India (Flynn, 2012).

Pada 3 April 1998, terkumpul 50.000 petani dan aktivis di depan kedutaan besar Amerika Serikat di kota Delhi untuk menyuarakan protes terkait paten RiceTec terhadap basmati (Jafri, 1999). Serangkaian dengan aksi protes tersebut maka Shiva bersama anggota Bija Satyagraha sebagai salah satu bentuk pergerakan dalam Navdanya untuk melindungi hak petani lokal akan inovasi pengetahuan tradisional mereka, melayangkan *Memorandum by People's Organisations against Basmati Patent* atau surat protes sebagai bentuk persuasif tanpa kekerasan.

Dalam memorandum, disebutkan bahwa Amerika Serikat memiliki sejarah dalam berbagai kasus pencurian sumber genetik di negara-negara berkembang dan melakukan monopoli melalui penjualan produk yang sudah dipatenkan. Selain RiceTec sebagai sebuah perusahaan agrikultur asal Amerika Serikat, tuduhan terkait *biopiracy* basmati juga mengarah pada USPTO selaku kantor paten serta WTO dengan aturan TRIPs di dalamnya yang memiliki peran dalam membuka akses industri agrikultur negara asing untuk mencuri sumber daya India (Jafri, 1999). Masyarakat India merasa dipaksa untuk menerima bahwa Amerika Serikat merupakan negara dengan kekuasaan tertinggi secara ekonomi melalui keberadaan USPTO dan perjanjian TRIPs.

Beberapa permintaan dari kelompok masyarakat India terkait perubahan kebijakan juga disampaikan, antara lain mendesak Amerika Serikat untuk meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati. USPTO juga tidak lepas dari kritik ketika disebutkan sebagai suatu badan yang lemah dan butuh perubahan.

USPTO harus menyadari adanya sistem pengetahuan tradisional di negara-negara berkembang agar dapat menolak pengajuan paten selanjutnya apabila kriteria dari paten tersebut berdasar pada pengetahuan tradisional dari negara lain (Flynn, 2012). Terakhir, ancaman juga dituliskan dalam memorandum apabila Amerika Serikat tidak berhenti menekan India secara ekonomi maka kelompok masyarakat yang melakukan aksi protes ini akan mendesak pemerintah India untuk keluar dari WTO (Jafri, 1999).

Pada tahun 1999, Parlemen India melakukan amandemen terhadap Undang-Undang tentang Paten atas usulan dari Partai Bharatiya Janata (BJP) sayap kanan yang menganggap bahwa perubahan peraturan perlu dilakukan untuk memperkuat perlindungan penemuan yang dilakukan oleh ilmuwan India melalui aturan paten yang baru. Akan tetapi, amandemen ini justru memberikan akses terhadap *biopiracy* dan monopoli kepada *agro-chemical transnational corporations* (TNCs) karena mengabaikan ketentuan WTO untuk melindungi kesehatan dan terjaminnya gizi masyarakat dengan mengakomodasi TNC farmasi dan agrokimia melalui *Exclusive Marketing Rights* (EMR). EMR akan diberikan ketika di suatu negara tidak terdapat sistem paten, sehingga Vandana Shiva menganggap bahwa kebijakan ini justru akan memberikan hak hukum untuk TNC farmasi dan agrokimia terhadap paten yang mungkin diajukan di luar India (Raj, 1999). Shiva sebagai pemimpin dari RFSTE bekerja sama dengan kelompok lain seperti *Bharatiya Kisan Union* (BKU), *the People's Union of Civil Liberties* (PUCL), *the Lok Shakti Abhiyan* and *the Joint Action Committee of Women* untuk melawan amandemen UU Paten melalui litigasi kepentingan publik di Mahkamah Agung.

Kelompok-kelompok tersebut membuat kampanye agar masyarakat lebih melek paten dan memberikan informasi yang mendidik karena masih banyak yang belum waspada mengenai dampak negatif dari amandemen UU Paten ini dan bersama-sama melawan monopoli perusahaan asing. Suman Sahai dari *Gene Campaign* menyatakan bahwa masyarakat India perlu mengetahui bagaimana UU Paten tersebut tidak dapat melindungi hak para petani dan konsumen India (Raj, 1999). Keragaman sumber daya hayati di India membuat kelompok masyarakat tersebut agar tidak ada paten terhadap tumbuhan, tetapi mereka juga ingin agar perlindungan bagi petani diberlakukan terkait pengetahuan tradisional India.

Dalam parlemen India, pihak oposisi berasal dari partai-partai komunis dan berhaluan kiri. Sebagai aktivis dan politisi sayap kiri, Shiva dan Sahai menemukan fakta bahwa masyarakat dari kalangan biasa yang sebenarnya akan mendapatkan kerugian paling besar tidak pernah dilibatkan dalam perundingan di pemerintahan India. Jika RUU paten disahkan, masyarakat harus membayar harga obat-obatan tiga kali lipat melalui impor. TNC dapat pula mengklaim EMR terhadap berbagai tanaman tradisional India dengan membuat sedikit modifikasi dalam pengolahannya dan produk tersebut dapat diklaim sebagai sebuah penemuan baru.

3.3. *Cultural Frames*

Kolaborasi yang terjadi antara kesempatan politik, masyarakat sipil yang membentuk suatu organisasi, dan adanya pergerakan sosial memiliki nilai-nilai yang melatarbelakangi ketiga faktor tersebut. Dibalik pergerakan sosial masyarakat pasti memiliki persepsi yang sama sebagai pihak yang dirugikan,

tetapi juga sama-sama memiliki keyakinan bahwa dengan melakukan aksi kolektif maka konflik yang terjadi dapat teratasi bersama. Jika tidak memiliki salah satu persepsi di atas, sangat kecil kemungkinan untuk melakukan sebuah pergerakan bahkan ketika sebenarnya memiliki kesempatan. Adanya persepsi mengenai kesempatan dan organisasi didasari oleh dinamika psikologis sosial meliputi aksi kolektif dengan kesamaan latar belakang dan adanya konstruksi sosial, yang disebut sebagai suatu “*framing processes*.” (Snow, 2000).

Aksi kolektif dari kelompok masyarakat India yang diikuti dengan campur tangan pemerintah dalam melawan *biopiracy* pada dasarnya pasti memiliki latar belakang pemikiran yang sama mengenai keluhan mereka terkait sebuah masalah. Inti dari *cultural frames* (CF) yaitu untuk memahami bagaimana latar belakang pemikiran yang dimiliki kelompok masyarakat sehingga dapat memicu terjadinya aksi kolektif melalui kesamaan nilai-nilai budaya yang dimiliki. Faktor ini perlu diperhatikan karena sama seperti politik dalam pemerintahan dan kelompok masyarakat, budaya juga memiliki peran penting dalam menciptakan adanya perlawanan terhadap otoritas.

Dengan berbagai upaya dan prestasinya dalam melindungi kelestarian lingkungan India, Shiva akhirnya diakui oleh dunia melalui penghargaan yang didapatkan sebagai salah satu dari 100 perempuan yang paling menginspirasi versi Guardian sebagai seorang ilmuwan, filsuf, penulis, aktivis lingkungan perempuan yang kontra terhadap neoliberalisme (Guardian, 2011). Shiva mengkritik keras mengenai neoliberalisme yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi di atas segalanya dan menganggap bahwa masyarakat miskin juga akan mendapatkan keuntungan pasar bebas, pajak rendah, tidak peduli dengan proteksionisme,

berusaha untuk menekan campur tangan pemerintah dalam pasar, dan lebih berfokus pada kekuasaan swasta dalam perekonomian suatu negara (Handayani, 2016).

Pemikiran Shiva juga bertentangan dengan pandangan Simone de Beauvoir yang menganggap bahwa feminitas dan maskulinitas adalah sesuatu yang berasal dari alamiah biologis. Menurut Shiva, prinsip feminitas dan maskulinitas bisa melekat pada siapapun tanpa memandang ia perempuan atau laki-laki dan menganggap bahwa tidak adanya prinsip feminisme dapat berdampak pada hilangnya hak-hak perempuan, hak masyarakat miskin dan negara yang masih berkembang, serta mengancam lingkungan hidup dengan keserakahan (Shiva, *Staying Alive: Women, Ecology, and Development*, 2010). Dengan dasar pemikiran tersebut maka Shiva mulai menyuarakan ekofeminisme dimana fokusnya tidak hanya bertumpu pada pelestarian lingkungan dengan memperjuangkan hak-hak perempuan saja, melainkan juga memperhatikan aspek kemiskinan, kelaparan, menolak privatisasi air, menentang rekayasa genetika, dan penolakan terhadap pasar bebas.

Ekofeminisme, atau disebut juga sebagai feminisme ekologis merupakan lanjutan dari pemikiran feminisme yang meneliti mengenai hubungan antara perempuan dengan lingkungan hidup yang pada awalnya dicetuskan oleh feminis asal Prancis bernama Francoise d'Eaubonne pada tahun 1974 (Miles, n.d.). Ekofeminisme berdasar pada pemikiran dasar feminis mengenai kesetaraan gender, struktur non-patirarki, serta manfaat dari adanya kolaborasi lalu menambahkan gagasan mengenai komitmen terhadap lingkungan. Para ekofeminis berpendapat bahwa perempuan dan lingkungan hidup sering dianggap

kacau sehingga perlu dikontrol sementara laki-laki sering dicirikan sebagai pihak yang rasional dan lebih mampu mengarahkan pengembangan perempuan dan lingkungan hidup. Hal ini membuat adanya struktur yang memberikan kekuasaan pada laki-laki untuk melakukan eksploitasi pada perempuan dan lingkungan hidup sejauh keduanya terikat satu sama lain.

Pada intinya, ekofeminisme adalah sebuah gabungan antara interaksi makhluk hidup dengan lingkungan (ekologi) dan feminisme berdasarkan suatu pemikiran bahwa dominasi serta diskriminasi yang dialami oleh perempuan dan lingkungan hidup sebagai akibat dari adanya budaya patriarki. Persamaan ketimpangan yaitu ketimpangan dan eksploitasi yang dialami oleh perempuan dan lingkungan hidup ini membuat para ekofeminis di dunia bergerak menginginkan perubahan yang diupayakan oleh para perempuan sebagai bentuk representasi atau kepemimpinan yang dilakukan oleh perempuan dalam berbagai gerakan pelestarian lingkungan (Dewi, 2020). Vandana Shiva sebagai aktivis lingkungan di India muncul dengan pemikiran ekofeminisnya yang menginginkan hilangnya struktur antara manusia dengan lingkungan hidup, serta adanya kelas antar masyarakat. Tujuan ini dapat tercapai apabila dilakukan perjuangan secara politis melalui adanya transformasi budaya yang mengarah pada keadilan ekologis yang berkelanjutan sekaligus transformasi politik dari yang sebelumnya memisahkan manusia dengan lingkungan hidup.

Adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat, disebutkan sebagai penyebab dari adanya konflik sosial dan merupakan dasar dari dibentuknya aliansi politik dan berbagai kelompok sosial. Selain itu, stratifikasi sosial juga dapat memicu adanya *privilege* atau hak istimewa untuk pihak tertentu, eksploitasi, ancaman

terkait dengan ketersediaan sumber daya, serta menimbulkan keluhan politik dan ketidakpuasan terhadap otoritas (Lichbach M. J., 1998). Jika melihat studi kasus *biopiracy* basmati oleh RiceTec di India, yang terjadi adalah *resource mobilization* atau mobilisasi sumber daya dari tingkatan masyarakat yang lebih tinggi sehingga memicu perlawanan dari kelompok masyarakat yang didominasi. Perjuangan RiceTec untuk mendapatkan sumber daya yang sudah identik dengan India yaitu basmati ini diwujudkan dengan melakukan pencurian demi memiliki kekuasaan atas sumber daya tersebut, sehingga menimbulkan perlawanan dari pihak India karena menganggap bahwa basmati sudah diproduksi dan dikonsumsi di India selama berabad-abad yang lalu.

Terkait penerapan konsep SPOT dengan kasus *biopiracy* basmati sudah disebutkan dalam jurnal Lichbach bahwa fokus pembahasan lebih mengarah pada adanya isu ketidaksetaraan, kekuasaan, dominasi, dan kontrol yang dibawa oleh negara-negara maju melalui isi dalam perjanjian TRIPs sehingga kepentingan ekonomi negara maju akan lebih diutamakan. Berlakunya TRIPs mengenai aturan paten mulai menyadarkan India melalui Vandana Shiva dan pengikutnya bahwa terdapat ketidaksetaraan terkait akses informasi antara *North-South*(Shiva, *Biopiracy: The Plunder of Nature and Knowledge*, 1999). India tidak memiliki pemahaman lebih mengenai hukum perlindungan tanaman serta belum adanya kesadaran dan biaya untuk mengajukan paten atas keanekaragaman hayati negaranya. Terkait dengan hal ini, terdapat sebuah fakta yang dihasilkan dari penelitian WIPO-FFMs bahwa mulai banyak negara berkembang yang menyadari bahwa perlindungan pengetahuan tradisional negara itu perlu dilindungi sebagai sebuah kekayaan intelektual masyarakat (WIPO, 2001).

Tindakan RiceTec yang mengklaim paten atas basmati ini secara langsung memberikan kekuasaan secara penuh atas segala bentuk produksi basmati di dunia bahkan dapat menuntut pihak yang menggunakan istilah 'basmati' dalam produknya, dan tentu saja aturan ini juga berlaku pada basmati asli India (Jamil, 1998). Selain kekuasaan penuh atas istilah basmati, RiceTec juga memegang kekuasaan atas keuntungan yang dihasilkan dari produksi basmati mereka. Pencurian yang dilakukan terhadap pengetahuan tradisional India ini kemudian dieksploitasi secara ekonomi hingga memberikan keuntungan secara ekonomi bagi perusahaan RiceTec, tanpa adanya persetujuan dari masyarakat lokal India serta tidak adanya pembagian keuntungan atas penggunaan basmati India sebagai produk baru yang dipatenkan oleh RiceTec (Sardjono, Pengetahuan Tradisional: Studi Mengenai Perlindungan Hak kekayaan Intelektual atas Obat-Obatan, 2004). Selain itu, Amerika Serikat belum menandatangani Konvensi Keanekaragaman Hayati tahun 1992 karena dianggap dapat berakibat pada berkurangnya perlindungan atas hak paten terhadap keanekaragaman hayati itu sendiri (D'Amato, 1996).

Penerapan konsep SPOT dalam kasus *biopiracy* RiceTec selanjutnya menemukan adanya isu dominasi oleh perusahaan asal Amerika Serikat terhadap pengetahuan tradisional India. Selain Konvensi Keanekaragaman Hayati, Amerika Serikat juga belum menandatangani *The Draft United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* sebab tidak ingin mengakui hak masyarakat lokal atas pengetahuan tradisional yang sudah ada sejak berabad-abad (Debeljak, 2000). Selain masih terpengaruh dengan semangat kolonialisme, keengganan Amerika Serikat untuk menandatangani berbagai perjanjian mengenai keanekaragaman

hayati suatu negara disebabkan oleh keinginan Amerika Serikat untuk tetap memiliki dominasi di negara-negara berkembang terkait dengan perlindungan pengetahuan tradisional (Sardjono, *Pengetahuan Tradisional: Studi Mengenai Perlindungan Hak kekayaan Intelektual atas Obat-Obatan*, 2004).

Dalam mobilisasi sumber daya, Amerika Serikat menunjukkan kontrolnya dengan mendesak negara-negara lain untuk membuat peraturan perundang-undangan mengenai HaKI untuk melindungi paten mereka. Akan tetapi, negara maju tetap tidak ingin mengakui bahwa masyarakat di negara berkembang juga memiliki hak kolektif atas pengetahuan tradisional mereka yang sudah ada sejak turun-temurun. Hal ini masih terkait pada keengganan Amerika Serikat untuk menandatangani *The Draft United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* khususnya pada pasal 24 yang menyatakan bahwa masyarakat lokal suatu negara memiliki hak perlindungan terhadap pengetahuan tradisionalnya (Daes, 1995). Sikap Amerika Serikat yang mementingkan perlindungan pengetahuan tradisional sesungguhnya memiliki kepentingan tersendiri agar mereka dapat memiliki akses terhadap pengetahuan tradisional dari masyarakat lokal negara berkembang. Tujuannya adalah agar perusahaan mereka dapat mencuri pengetahuan tradisional dari negara berkembang yang belum dipatenkan, lalu melakukan pembaharuan produksi yang setelahnya akan diajukan paten pada USPTO dan diklaim sebagai penemuan mereka sendiri (Sardjono, *Pengetahuan Tradisional: Studi Mengenai Perlindungan Hak kekayaan Intelektual atas Obat-Obatan*, 2004)

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Dalam studi kasus klaim paten basmati oleh perusahaan RiceTec, masyarakat India melakukan perlawanan melalui aksi kolektif yang diawali oleh Vandana Shiva dari organisasi RFSTE hingga akhirnya klaim paten RiceTec atas basmati dapat dibatalkan. Perseteruan politik antara masyarakat India dengan perusahaan RiceTec asal Amerika Serikat bermula ketika USPTO mengabulkan klaim paten RiceTec atas basmati pada 2 September 1997. Klaim ini dianggap sebagai salah satu bentuk tindakan *biopiracy* karena terdapat manipulasi HaKI dari RiceTec untuk mendapatkan kontrol eksklusif atas sumber genetik India yaitu basmati tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dan tidak ada perjanjian yang saling menguntungkan di awal.

Terkait aturan mengenai perlindungan HaKI bagi negara-negara anggota WTO, terdapat salah satu poin dalam TRIPs yang dijadikan acuan bagi

perusahaan-perusahaan di negara industri maju untuk melakukan pencurian terhadap pengetahuan tradisional negara-negara berkembang yaitu pasal 27 ayat 3 (b) yang menyebutkan bahwa proses reproduksi hewan dan tumbuhan secara buatan dapat diterapkan paten. Implementasi TRIPs yang dianggap “*one size fits all*” dianggap kurang efektif karena terdapat perbedaan nilai dimana negara-negara berkembang cenderung berdasar pada prinsip kebersamaan dan tidak terlalu memperhatikan mengenai penerapan paten terhadap pengetahuan tradisionalnya. Pasal 27 ayat 3 (b) dalam TRIPs dijadikan dasar bagi negara maju untuk mengajukan klaim paten dan mengambil keuntungan ekonomi melalui budidaya pengetahuan tradisional negara berkembang. Menghadapi klaim paten oleh Ricetec atas basmati, masyarakat India pada akhirnya melakukan aksi protes yang dipimpin oleh Vandana Shiva dari organisasi RFSTE pada 1998 hingga akhirnya 15 dari 20 klaim RiceTec berhasil dibatalkan pada Mei 2001 setelah melalui berbagai proses dan melibatkan dukungan dari berbagai pihak.

Dalam menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana upaya yang dilakukan oleh masyarakat India hingga akhirnya klaim paten RiceTec dapat dipatahkan, analisis yang dilakukan akan dibantu dengan penggunaan teori SPOT. Analisis sebuah konflik menggunakan teori SPOT memberikan penjelasan mengenai bagaimana praktik mobilisasi sumber daya dan argumen mengenai proses politik dapat memicu terjadinya persetujuan politik. Lichbach melalui teori SPOT berpendapat bahwa terjadinya gerakan sosial dalam masyarakat dipicu oleh adanya *political opportunities* atau peluang dan hambatan yang diciptakan oleh pemerintahan negara, dengan menggabungkan tindakan konvensional melalui aksi kolektif dengan sistem yang menentang suatu otoritas yang membentuk kesatuan

melalui *cultural frames* atau kesamaan dasar pemikiran yang ada dalam *mobilizing structures*.



Bagan 4.1 : Aplikasi teori SPOT dalam studi kasus *biopiracy* RiceTec

Paten RiceTec atas basmati India pada akhirnya berhasil dibatalkan dengan hanya menyisakan 5 klaim paten dan tidak lagi menggunakan nama basmati dalam produknya. Batalnya paten-paten tersebut disebabkan karena adanya pergerakan dari masyarakat sipil di India yang berhasil menekan USPTO untuk menarik kembali 15 klaim paten RiceTec atas basmati. Jika dilakukan analisis menggunakan teori SPOT, pergerakan masyarakat sipil ini dibentuk oleh tiga variabel yaitu *political opportunities*, *mobilizing structures*, dan *cultural frames*. Ketiga variabel dari teori SPOT ini saling berkontribusi dalam terjadinya pergerakan sosial dari Vandana Shiva hingga akhirnya paten RiceTec berhasil dibatalkan dan menyelamatkan perekonomian India dari manipulasi HaKI oleh perusahaan asal negara industri maju. Kesempatan politik yang dimiliki oleh pemerintah India, organisasi RFSTE milik Vandana Shiva yang memulai

pergerakan melawan *biopiracy* RiceTec, serta persamaan pemikiran antara keduanya sebagai pihak yang dirugikan dan bersama-sama berupaya untuk berjuang melawan mobilisasi sumber daya menjadi aspek yang saling berkolaborasi untuk menjawab mengenai bagaimana akhirnya pergerakan sipil masyarakat India berhasil membuat USPTO membatalkan paten basmati RiceTec.

4.2. Saran

Penelitian ini berfokus mengenai proses pergerakan masyarakat sipil di India menggunakan teori SPOT hingga akhirnya klaim paten RiceTec atas basmati yang dianggap akan merugikan India secara ekonomi pada akhirnya berhasil untuk dicabut. Aksi protes yang diawali oleh Vandana Shiva ini berdasar pada kekhawatiran yang dimiliki oleh Shiva yaitu apabila tindakan pencurian pengetahuan tradisional India ini dibiarkan, kemungkinan untuk kejadian seperti ini terjadi di masa yang akan datang akan selalu ada. Maka dari itu, Shiva mengawali aksi protes terhadap otoritas yang berlaku pada saat itu untuk memperjuangkan pengetahuan tradisional yang mulai diambil alih oleh perusahaan-perusahaan industri maju melalui paten dimana salah satunya adalah basmati.

Penelitian juga berdasar pada kontroversi Pasal 27 ayat 3 (b) dalam TRIPs yang disalahgunakan oleh negara maju agar dapat menguasai berbagai sumber genetik yang terdapat di negara berkembang melalui klaim paten. Negara maju menggunakan Pasal 27 ayat 3 (b) sebagai dasar dari tindakan mereka karena aturan mengenai penulisan wilayah asal dalam produk yang telah dipatenkan belum tertulis dalam TRIPs terutama terkait perlindungan pengetahuan tradisional

melalui indikasi geografis. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan analisa mengenai pengaruh dari keberhasilan pergerakan masyarakat sipil dalam kasus basmati ini di India serta bagaimana kebijakan yang selanjutnya dilakukan oleh WTO terkait perjanjian TRIPs dalam upaya perlindungan pengetahuan tradisional yang ada di negara berkembang setelah menghadapi berbagai protes terkait pasal 27 ayat 3 (b) yang ada di dalam TRIPs.

Selain itu, cakupan penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu 1997 hingga tahun 2002 sehingga saran untuk penelitian selanjutnya adalah menganalisa bagaimana pengaruh pergerakan masyarakat sipil tersebut di India hingga saat ini. India merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat beragam, sehingga di era globalisasi dimana integrasi antar negara semakin meningkat tentunya diperlukan berbagai aturan untuk melindungi pengetahuan tradisionalnya dari upaya penyalahgunaan dari negara-negara lain dan sebisa mungkin menghindari kerugian ekonomi yang mungkin akan dihadapi lagi melalui tindak *biopiracy* seperti kasus basmati ini. Mengenai sejauh mana keberhasilan dari gerakan sosial Vandana Shiva untuk pelestarian keanekaragaman hayati di India perlu untuk dilakukan dalam penelitian selanjutnya terutama terkait dengan upaya pemerintah melalui regulasi negara untuk melindungi pengetahuan tradisional yang ada di India.

Daftar Pustaka

- Abbott, F. T. (1999). *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials, Part One*. The Hague: Kluwer Law International.
- Alagappa, M. (2004). *Civil Society and Political Change in Asia*. Stanford University Press.
- Ayu, M. R. (2006). *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis*. Bandung: P.T. Alumni.
- Basmati Rice Patent*. (1998, April 1). Retrieved from RAFI:
<http://www.rafi.ca/genotypes/980401bas.html>
- Bhambhri, C. P. (1996). New Economic Policy: Indian State and Bureaucracy. *Social Scientist*, 44-58.
- Bhattacharya, S. (2014). Bioprospecting, Biopiracy, and Food Security in India: The Emerging Sides of Neoliberalism. *International Letters of Social and Humanistic Sciences*.
- Bronckers, M. (2000). *A Cross Section of WTO Law*. London: Cameron May.
- Clements, R. (1991). Misconceptions of Culture: Native Peoples and Cultural Property Under Canadian Law. *Toronto Faculty of Law Review*, 4.
- COMPANY, O. A. (2007). *Geographical Indications and TRIPs: 10 Years Later. A Roadmap for EU GI Holders to get Protection in other WTO Members*. Commission of the European Communities.
- Convention, B. (1971 (amended on 1979)). *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (pasal 30)*. Paris: UN Doc.
- Correa, C. (2007). *Trade Related Aspect of intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPs Agreement*. Oxford: University Press.
- Daes, E.-I. A. (1995). Equality of Indigenous Peoples Under the Auspices of the United Nations. *St. Thomas Law Review*, 509-511.
- Dahl, R. A. (1991). *Demokrasi dan Para Pengritiknya: Jilid II (terj. A. Rahman Zainuddin)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- D'Amato, A. (1996). *International Intellectual Property Anthology*. Cincinnati: Anderson Publishing Co.
- Dawkins, K. (2000, November 21). *Stop Biopiracy - Drop Basmati Patent*. Retrieved from Institute of Agriculture and Trade Policy:

https://www.iatp.org/sites/default/files/Drop_Basmati_Rice_Patent_-_November_21_2000.htm

- Debeljak, J. (2000). Barriers to the Recognition of Indigenous Peoples' Human Rights at the United Nations. *Monash University Law Review*, 167.
- DeGeer, M. E. (2002). Biopiracy: The Appropriation of Indigenous Peoples' Cultural Knowledge. *New Eng. J. Int'l & Comp. L.*, 179-182.
- Devraj, R. (2001, August 27). *India Will protect its Own Interests at Doha*. Retrieved from Third World Network: <https://www.twm.my/title/interests.htm>
- Dewi, S. (2020, January 23). Ekofeminisme: Perempuan dalam Pelestarian Lingkungan Hidup. (M. (. Twitter), Interviewer)
- Drahos, P. (2007). A Networked Responsive Regulatory Approach to Protecting Traditional Knowledge. In Daniel Gervais (ed.), *Intellectual property, trade and Development: Strategies to optimize Economic Development in a TRIPs Plus Era*, 385-415.
- Entine, J. (2014, January 29). *Vandana Shiva, Anti-GMO Celebrity: 'Eco Goddess' or Dangerous Fabulist?* Retrieved from Forbes: <https://www.forbes.com/sites/jonentine/2014/01/29/vandana-shiva-anti-gmo-celebrity-eco-goddess-or-dangerous-fabulist/#170d79461c47>
- Eye, P. (2001, April 2). *Basmati Rice (Biopiracy) Patent Struck Down by US Patent Office*. Retrieved from Public Eye: <https://www.publiceye.ch/en/media-corner/press-releases/detail/basmati-rice-biopiracy-patent-struck-down-by-us-patent-office>
- Finger, J. M. (2004). *Poor People's knowledge: Promoting Intellectual Property in Developing Countries (Trade and development)*. World Bank Publications.
- Flamirion, G. (2016). Demokrasi Civil Society di Indonesia dan India: Sebuah Perbandingan. *Jurnal Wacana Politik*, 1.
- Flynn, E. A. (2012). *Feminist Rhetorical Resilience*. Utah State University Press.
- Geping, R. (2003). The Law Applied by World Trade Organization Panels. *Temple International and Comparative Law Journal*, 126.
- Goodin, R. E., & Tilly, C. (2006). *The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis*. Oxford: Oxford University Press.
- Gosseries, A. A. (2008). *Intellectual Property and Theories of Justice*. New York: Palgrave Macmillan.
- Goswami, D. (2013). Civil Society in Changing India: Emerging Roles, Relationship, and Strategies. *Development in Practice*.
- Guardian, T. (2011, October 7). *Top 100 Women: Politics*. Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/series/top-100-women>

- Guennif, S. (2007). One size fits all, but which one? From TRIPS agreement to "TRIPS Plus" agreements. Intellectual property rights regime and access to medicines in developing countries. *Universite Paris*.
- Handayani, M. S. (2016, Agustus 19). *Hantu Itu Bernama Neolib*. Retrieved from Tirto Indonesia: <https://tirto.id/hantu-itu-bernama-neolib-bCpx>
- Hoekman, B. a. (1995). *The Political Economy of The World Trading System: The WTO and Beyond*. New York: Oxford University Press.
- Hoekman, B. a. (2007). *The World Trade Organization*. London: Routledge.
- Indonesia, L. I. (n.d.). *BAB I, Bagian Umum, Peraturan Kepala lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 06/E/2013 Tentang Kode Etika Peneliti*. Retrieved from Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia: <http://pusbindiklat.lipi.go.id/wp-content/uploads/Perka-LIPI-tentang-Kode-Etika-Peneliti.pdf>
- International, N. (2018). *Navdanya International Annual Report 2018*. Rome.
- Islam, M. T. (2013). *TRIPS Agreement of the WTO: Implications and Challenges for Bangladesh*. Newcastle: Cambridge Scholar Publishing.
- Jackson, J. H. (2002). *Legal Problems of International Economic Relations*. St. Paul, Minnesota: West Publishing Co.
- Jafri, A. a. (1999). *Campaign Against Biopiracy*. Research Foundation for Science Technology and Ecology.
- Jamil, U. (1998). Biopiracy: The Patenting of Basmati by RiceTec. *Commission on Environmental, Economic, and Social Policy South Asia & Sustainable Development Policy Institute*, 3.
- Jayaraman, K. (1998). *India to Challenge Basmati Rice Invention*. Retrieved from Nature: sci-hub.tw/https://doi.org/10.1038/35698
- Jayaraman, K. S. (1998, February 19). *India to Challenge Basmati Rice 'Invention'*. Retrieved from Nature: <https://www.nature.com/articles/35698>
- Kapur, H. (2000). Atal Bihari Vajpayee: Four Decades in Parliament (Review). *World Affairs: The Journal of International Issues*, 98-104.
- Kim, T. j. (2010). Expanding the Arsenal Against Biopiracy: Application of the Concession Agreement Framework to Prevent Misappropriation of Biodiversity. *SMU Science and Technology Law Review*, 73.
- Kuei-Jung, N. (2009). Legal Aspects of Prior Informed Consent on Access to Genetic Resources: An Analysis of Global Lawmaking and Local Implementation Toward an Optimal Normative Construction. *Vanderbilt Journal of Transnational Law*.
- Kumar, D. R. (2019). United States Patents, Biopiracy, and Cultural Imperialism: The Theft of India's Traditional Knowledge. *International Affairs*, 1.

- Lea, D. (2008). *Property Rights, Indigenous People and the Developing World*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Lichbach, M. (1995). *The Rebel's Dilemma*. Ann Arbor: Univ. Mich. Press.
- Lichbach, M. J. (1998). Contending Theories of Contentious Politics and the Structure-Action Problem of Social Order. *Annual Review of Political Science*, 401.
- Mahajaan, G. (2003). Civil Society and its Avatar. *C. M. Elliot*.
- Mawardi, S. (2005). Perlindungan Indikasi Geografis. *Workshop: "Kepentingan Negara Berkembang atas Indikasi Geografis* (p. 164). Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mc Adam, D. a. (1996). Introduction: Opportunities, Mobilizing Structures, and Framing Processes - Toward a Synthetic, Comparative Perspective on Social Movements. *New York University Libraries*, 2.
- McAdam D, T. S. (1996). To Map Contentious Politics. *Mobilization*, 17-34.
- McAdam, D. (1982). *Political Process and the Development of Black Insurgency*. Chicago: Univ, Chicago Press.
- Miles, K. (n.d.). *Ecofeminism: Sociology and Environmentalism*. Retrieved from Britannica: <https://www.britannica.com/topic/ecofeminism>
- Moleong, L. J. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Moodya, O. (2016). Addressing Biopiracy through an Access and Benefit Sharing Regime-Complex: In Search of Effective Protection for Traditional Knowledge Associated with. *Asper Law Review of International Business and Trade Law*, 248.
- Mudur, G. S. (2001). *All You Wanted to Know About Patents but Did Not Know Whon to Ask*. The Telegraph.
- Nasional, K. P. (2016). *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2010*. Retrieved from BAPPENAS: https://www.bappenas.go.id/files/publikasi_utama/Dokumen_IBSAP_2015-2020.pdf
- Navdanya. (n.d.). *Conserving Diversity and Reclaiming Commons*. Retrieved from Navdanya: <http://www.navdanya.org/site/component/content/article?id=621>
- Pallardy, R. (n.d.). *Vandana Shiva: Indian Scientist and Activist*. Retrieved from Britannica: <https://www.britannica.com/biography/Vandana-Shiva>
- Purba, P. A. (2016). *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*. Bandung: P.T. Alumni.
- Rai, S. (2001, August 25). *India-U.S. Fight on Basmati Rice is Mostly Settled*. Retrieved from New York Times: <https://www.nytimes.com/2001/08/25/business/india-us-fight-on-basmati-rice-is-mostly-settled.html>
- Raj, R. D. (1999, March 25). *India: New Law Helps Biopiracy*. Retrieved from IATP: <https://www.iatp.org/news/india-new-law-helps-biopiracy>

- Rao, N. (2002). Patent for Biotechnology Inventions in TRIPs. *Economic and Political Weekly*, 1-7.
- Reddy, C. S. (2007). *SHG Federations in India*. Hyderabad: APMAS.
- Redi, A. (2016). *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pemanfaatan Sumber Daya Genetik*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Retrieved from Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- RiceTec, I. (1997). *Alvin, Texas Patent No. 5,663,484*.
- Sardjono, A. (2004). *Pengetahuan Tradisional: Studi Mengenai Perlindungan Hak kekayaan Intelektual atas Obat-Obatan*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sardjono, A. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: Alumni.
- Sarreal et al. United States Patent Application, P. N. (1994). *Basmati Rice Lines and Grains*. United States Patent and Trademark Office.
- Schut, M. (2010). *Food and Faith: Justice, Joy, and Daily Bread*. Morehouse Publishing.
- Sharma, K. (2011). Small Loans, Big Dreams: Women and Microcredit in a Globalizing Economy. *Economic and Political Weekly*, 58-63.
- Shiva, V. (1999). *Biopiracy: The Plunder of Nature and Knowledge*. India: South End Press.
- Shiva, V. (2001). The Basmati Battle and Its Implications for Biopiracy and TRIPs. *Centre for Research on Globalisation*.
- Shiva, V. (2010). *Staying Alive: Women, Ecology, and Development*. South End Press.
- Siddiq, E. A. (2012). Basmati Rices: Genetics, Breeding, and Trade. *Agricultural Research*.
- Simon, R. (2004). *Gagasan Politik Gramsci*. Pustaka Pelajar.
- Singh, M. (2017). *World Trade Organization and The Third World: Special Edition*. Notion Press.
- Snow, D. A. (2000). Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment. *Annual Review of Sociology*, 611-639.
- Soeseno, N. (2015). Contentious Politics di antara Dua Kota di Pantai Barat Norwegia Terkait dengan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Bersama. *Jurnal Politik*, 11.
- Stiglitz, J. E. (2007). *Making Globalization Work*. New York: WW Norton & Co.
- Suchitra, M. (2015, July 4). *US \$50 Million to Protect Biodiversity in India*. Retrieved from Down to Earth: <https://www.downtoearth.org.in/news/us-50-million-to-protect-biodiversity-in-india-39358>

- Sugiono, M. (1999). *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tandon, R. (2002). *Voluntary Action, Civil Society, and the State*. New Delhi: Mosaic Books.
- Tarrow, S. (1994). *Power in Movement: Social Movements, Collective Action, and Politics*. Cambridge: Cambridge University.
- Tarrow, S. (1998). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Thakrar R, A. (1993). *Potential and Prospects for Export of Basmati Rice*. Hyderabad: Directorate of Rice Research.
- Tilly, C. (2008). *Contentious Performances*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tripathi, A. K. (2014). *Agricultural Prices and Production in Post-reform India*. Routledge India.
- TRIPS. (n.d.). *TRIPS: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Part II: Standards Concerning the Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights*. Retrieved from http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm2_e.htm
- TRIPS. (n.d.). *TRIPS: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Part II: Standards Concerning the Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights, Part II Section 3: Geographical Indications, Article 22.1*.
- Usman, R. (2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*. Bandung: PT Alumni.
- Vasudeva. (2001). *Grains of Victory in the Basmati Patent Battle*. Rediff.com.
- Wartini, S. (2017). *Instrumen Hukum Penegahan Pembajakan Hayati (Biopiracy) di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Weizsacker, E. U. (2012). *Limits to Privatization" How to Avoid Too Much of a Good Thing*. Amazon.com.
- Wilhelm, J. (2018, June). *A Trip to the Seed Saviors : A Visit to the Navdanya Foundation of Right Livelihood Award Laureate Vandana Shiva*. Retrieved from Rapunzel: <https://www.rapunzel.de/en/besuch-navdanya-0618.html>
- Winanti, P. S., & Young, A. R. (2009). Complying with Unwelcome Rules? Developing Countries and the TRIPs Agreement. *The Indian Journal of International Economic Law*, 61.
- WIPO. (2001). *Intellectual Property Needs and Expectations of Traditional Knowledge Holders: WIPO Report on Fact-finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge 1998-1999*. Geneva: WIPO.
- Worldometer. (2020). *India Population (LIVE)*. Retrieved from Worldometer.

WTO. (n.d.). *Amandement Article 27 (b) TRIPs*. Retrieved from World Trade Organization: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/art27_3b_e.htm

WTO. (n.d.). *Draft Modalities for TRIPs Related Issues*. Retrieved from World Trade Organizations: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ta_docs_e/5_1_tncw52add2_e.pdf

WTO. (n.d.). *Module I Introduction to the TRIPs Agreement*. Retrieved from World Trade Organization: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ta_docs_e/modules1_e.pdf

WTO. (n.d.). *TRIPs: Reviews, Article 27.3(B) and Related Issues Background and the Current Situation*. Retrieved from World Trade Organization: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/art27_3b_background_e.htm

Zakrzewski, P. A. (2002). Bioprospecting or Biopiracy? The Pharmaceutical Industry's Use of Indigenous Medicinal Plants as a Source of Potential Drug Candidates. *University of Toronto Medical Journal*, 252-254.

